

**HUKUM MEROKOK MENURUT TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN
TOKOH AL-WASHLIYAH (STUDI KASUS DI KECAMATAN RANTAU
UTARA KABUPATEN LABUHANBATU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syariah Pada

Jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara

OLEH :

NUR KHOIRIYAH HASIBUAN

NIM : 22141005



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2018

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Khoiriyah Hasibuan

Nim : 22.14.1.005

Tempat/Tgl. Lahir : Ulak Tano, 08 Januari 1996

Pekerjaan : Mahasiswa

Tahun Masuk : 2014

Alamat : Ulak Tano

Fakultas /Jurusan : Syariah dan Hukum / Perbandingan Madzhab

Judul Skripsi : Hukum Merokok Menurut Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Al-Wasliyah (Studi Kasus di Kecamatan Rantau Utara Kabupaten LabuhanBatu)

Pembimbing I: Dr.H. Muhammad Amar Adly, MA

Pembimbing II : Arifin Marpaung, MA

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Medan, 26 Oktober
2018

Nur Khoiriyah Hasibuan

NIM : 22.14.1.0.05

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Hukum Merokok Menurut Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Al Washliyah (Studi Kasus Kecamatan Rantau Utara Kabupaten LabuhanBatu)”. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Al Washliyah di Kecamatan Rantau Utara tentang bagaimana hukum merokok. Penelitian ini merupakan metode penelitian lapangan di masyarakat Kecamatan Rantau Utara. Untuk mengetahui jawaban dari penelitian ini, maka penulis melakukan wawancara langsung kepada tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Al Washliyah di Kecamatan Rantau Utara, mengambil dari buku-buku yang berhubungan dengan judul penelitian dan melakukan wawancara kepada masyarakat Kecamatan Rantau Utara. Sesuai penelitian yang sudah penulis teliti bahwa ada hukum merokok di masyarakat Kecamatan Rantau Utara. Pertama, masyarakat berpendapat bahwa merokok itu mubah dan makruh. Kedua, masyarakat berpendapat merokok itu hukumnya haram. Studi kasus yang diteliti oleh penulis juga mendapat pandangan dari tokoh Nahdlatul Ulama yang menyatakan bahwa hukum merokok itu mubah karena belum ada dalil yang mengharamkan dari Alquran maupun hadis. Tokoh Al Washliyah menyatakan haram karena banyak mengandung mudharat dan berbahaya sehingga bisa menyebabkan kematian. Setelah penulis meneliti, penulis menyimpulkan bahwa masyarakat lebih banyak berpendapat bahwa merokok itu haram yang sesuai dengan pendapat Al Washliyah. Sebab merokok terdapat banyak racun-racun yang membahayakan baik diri sendiri maupun orang lain.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan, kesempatan dan panjang umur serta berkat Rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam yang tak henti-henti penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ummatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan.

Menyusun sebuah karya ilmiah bukanlah suatu pekerjaan yang mudah dan sudah tentu memenuhi berbagai kesulitan yang datang dari dalam diri penulis maupun dari luar. Sebagai hamba-Nya yang lemah, penulis yakin bahwa skripsi ini tidak luput dari keterbatasan dan kekurangan. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi, itu semua karena keterbatasan ilmu, bahan tulisan, pembiayaan maupun dalam melakukan penelitian yang penulis miliki. Namun akhirnya selalu ada jalan kemudahan, banyak yang memberikan masukan berharga kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini

yang berjudul“ Hukum Merokok Menurut Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Al-Wasliyah (Studi Kasus di Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu)

Dalam kesempatan berharga ini penulis mengungkapkan rasa hormat serta ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Zulham. M.Hum selaku Dekan serta para Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU.
2. Bapak Drs. Arifin Marpaung. MA selaku Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum sekaligus Pembimbing Skripsi II yang selalu memberikan dukungan hingga kritik dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi. Bapak Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum yang senantiasa menganyomi mahasiswa/i.
3. Bapak Dr. M. Amar Adly, Lc, MA Selaku Pembimbing Skripsi I yang telah banyak memberikan dukungan dan bimbingan, kritik dan saran yang sangat membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta sekaligus Pembimbing Akademik Penulis sejak awal

perkuliahan yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam perkuliahan.

4. Kepada Camat Rantau Utara dan Seluruh Staff Kecamatan Rantau Utara, Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Al Washliyah dan seluruh masyarakat Kecamatan Rantau Utara yang membantu penulis dalam mengumpulkan data-data penelitian.
5. Terkhusus keluarga besar saya tercinta, Ayahanda Alm. H. Asro Hasibuan, Ibunda Hj. Mariana Dalimunthe, Kakanda Marnis Nawati Hasibuan S.pd, Kakanda Juliani Hasibuan S.E, Adinda Anwar Kenedi Hasibuan, Adinda Nur Asiah Hasibuan dan Adinda Rahmat Tullo Hasibuan yang senantiasa tak henti-henti mencurahkan kasih sayangnya dan memberikan dukungan moril maupun materil penulis untuk menyelesaikan studi di tanah rantau ini.
6. Teman Seperjuangan di jurusan Perbandingan Mazhab-A dan B 2014, Ijur, Kak Siti, Ulfa, Rezkia Zahara, Elvi, Hanum Desi, Nurrida, Sugi Hartini Bang Ali, Ibrahim Lubis, Bang Ayyub, Roby, Rahmat Ibrahim, Alamsyah, Salman, Wardi, Marauli, Imam, Fadlan, Fauzan, Munazir, Fahmi, Afry, Liza, Mardiah, Rizka, Yuni, Adel, Rita, Aisyah, Desi, Ade,

Zahro, Ipeh, Herry, Okta, Muhabi, Sadeli, yang memberikan warna-warni di masa perkuliahan bagi penulis, mereka luar biasa bagi penulis.

7. Kepada yang sangat spesial Kakanda Marnis dan Juliani yang selalu setia mendukung, memotivasi dan menemani saya selama penulis skripsi ini.
8. Teman-teman tercinta Helida, Rita, Kak Siti, Putri, Elvi yang selalu menyemangatin dan memberi motivasi untuk penulis.
9. Kepada Teman saya Baim Lubis dan Baim Harahap yang selalu membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
10. Adek-adek kos bahagia dunia akhirat Vina, Lili, dan Yuni yang selalu setia memberi dukungan dan motivasi untuk penulis.
11. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan sumbangsuhnya baik moril maupun materil yang banyak dirasakan oleh penulis, sehingga beban yang berat dalam menyelesaikan tugas akhir ini terasi ringan.

Kepada semua pihak yang telah penulis tuliskan namanya atau pihak-pihak yang belum penulis tuliskan bukan berarti penulis lupa namun lembar kata pengantar tak banyak menampung nama, tapi penulis tidak pernah melupakan nama-nama yang tidak tertulis. Terimakasih untuk semua yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT

membalas semua kebaikan mereka dengan pahala yang berlipat ganda hingga kita semua bisa bertemu di Syurganya Allah SWT. Amiiinnnnn Ya Rabbal ‘Alamin.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan tulisan ini kepada semua pihak, siapa saja yang berminat untuk mengkaji mengenai hukum pengadaan konsumsi Takziah pada acara tahlilan terutama studi kasus di kecamatan ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat adanya, Amiiinnnnn Ya Rabbal ‘Alamin. Wallahu’ alam bissawab.

Medan, 3 Juni 2018

Nur Khoiriyah Hasibuan

NIM : 22.14.1.0.05

DAFTAR ISI

IKHTISAR

PENGESAHAN

SURAT PERNYATAAN

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan penelitian	17
D. Batasan Istilah	18
E. Kajian terdahulu	19
F. Kegunaan penelitian	19
G. Kerangka Pemikiran	20
H. Hipotesis	21
I. Metode Penelitian	21

J. Sistematika Pembahasan	25
---------------------------------	----

BAB II : Gambaran Umum Tentang Merokok

A. Pengertian Merokok	27
B. Sejarah Merokok	30
C. Dampak Rokok bagi kehidupan	32
D. Cara Menanggulangi Merokok	42

BAB III : Profil Organisasi Nahdlatul Ulama dan Al Washliyah Dan

Letak Geografis Kecamatan Rantau Utara

A. Profil Organisasi Nahdlatul Ulama	43
B. Profil Organisasi Al-Washliyah	52
C. Letak Geografis Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu	68

BAB IV : Perbandingan Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama dan

Tokoh Al-Washliyah Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan

Batu Tentang Hukum Merokok

A. Pendapat dan Dalil Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Al Washliyah	
1. Pendapat dan Dalil Tokoh Nahdlatul Ulama	69

2. Pendapat dan Dalil Tokoh Al-Washliyah	72
B. Munaqasyah Adillah Pendapat dan Dalil Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Al-Washliyah	76
C. Memilih Pendapat Yang Rajih	81

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
C. Daftar Wawancara	88

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR WAWANCARA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

No. Tabel

Halaman

1. Letak Geografi

1.1 Daftar Nama Kelurahan dan Lingkungan Kecamatan Rantau Utara.....	56
1.2 Luas Wilayah Menurut Kelurahan Se-Kecamatan Rantau Utara.....	57
1.3 Jumlah Penduduk Kecamatan Rantau Utara Tahun 2017.....	58
1.4 Jumlah Pendidikan Di Kecamatan Rantau Utara Paud s/d Universitas Tahun 2017	58
1.6 Sarana Dan Prasarana Kesehatan di Kelurahan Kecamatan Rantau Utara Tahun 2017	59
1.7 Data Posyandu Bidan, Balita, Lansia dan Kader Tahun 2017.....	59
1.8 Data Sarana Ibadah Menurut Jenisnya Kecamatan Rantau Utara Tahun 2017.	60
1.9 Data Jamaah Haji dikecamatan Rantau Utara.....	60
1.10 Data Hotel di Kelurahan Kecamatan Rantau Utara	61
1.11 Daftar Aparatur Kepala Kelurahan Se – Kecamatan Rantau Utara	61

2. Bidang Pemerintahan

2.1 Data Penduduk yang memiliki KTP di Kecamatan Rantau Utara Sampai dengan September 2017.....	63
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan diturunkannya syariat hukum Allah SWT di dunia ini tidak lain adalah untuk memelihara kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan tersebut baik di dunia maupun di akhirat. Ada lima unsur pokok yang harus diperhatikan oleh setiap orang. Kelima unsur tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta sesuai dengan tujuan *maqasidul syariah*. Jika kelima unsur tersebut dijaga maka akan memperoleh maslahah di dunia maupun di akhirat, namun sebaiknya jika diabaikan maka akan mendapatkan *mafsadat*¹. Allah menurunkan aturan bagi kaum mukmin tentang cara memelihara kesehatan badan dan menjaga kestabilan aqidahnya. Dia melarang mereka dari segala hal yang bisa membuat mabuk, membuang waktu dengan sia-sia, harta atau hal lain yang merusak badan, mengurangi ketaatan kepada-Nya dan merusak amal ibadahnya.²

¹Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*(Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h.72-73.

² KH Saiful Islam Mubarak, *Fikih Kontemporer, Menjawa Berbagai Kontervensi dalam Ibadah Sosial dan Sehari-hari* (Bandung:Penerbit Syamil,2007), h. 155-156.

Merokok adalah kata kerja dari rokok, merupakan hasil olahan tembakau terbungkus³. Merokok dari segi bahasa arab adalah “*tadkhin*” dan dalam bahasa inggris disebut “*smoking*” merupakan istilah yang digunakan untuk aktivitas orang yang menghisap rokok atau tembakau dengan berbagai cara, termasuk dengan menggunakan sejenis pipa khusus yang mengandung air bagian tengahnya.

Merokok pada hakikatnya adalah mengisap gabungan pengaruh yang merugikan dari nikotin, karbon monoksida, dan racun lainnya. Nikotin menyebabkan jantung bekerja lebih banyak membutuhkan oksigen⁴, tetapi karbon monoksida mengurangi pengambilan oksigen oleh darah, sedangkan tar lebih memperberat keadaan dengan mengurangi kemampuan penyimpanan udara oleh paru-paru. Semakin banyak merokok juga dapat menyebabkan penyakit jantung. Kebiasaan merokok juga dapat menimbulkan jenis penyakit yang berbahaya lainnya, diantaranya kanker paru-paru, serangan jantung, impotensi dan lainnya⁵. seperti yang tertera dalam hadis dibawah ini.

³<http://www.blogspot.co.id/2015/11/merokok.html> (20 November 2013), h. 2.

⁴ Drs. Ahsin W. Alhafidz, M.A, *Fikih Kesehatan* (Jakarta : Amzah, 2007) , h. 227.

⁵ Sukendro, Surya. *Filosofi Rokok* (Yogyakarta : Pinus, 2007), h. 530.

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب (رواه البخاري ومسلم).⁶

Artinya :“ Dari Nu'man bin Basyir ra, dia berkata: aku mendengar Rasulullah saw bersabda: Ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad/tubuh ada segumpal daging, apabila dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini, dan apabila dia rusak maka rusaklah seluruh tubuh ini, ketahuilah bahwa dia adalah hati”(HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam masyarakat Indonesia rokok merupakan suatu hal yang tidak asing lagi ditelinga setiap orang, bahkan mayoritas penduduk Indonesia adalah penduduk yang gemar merokok, merokok bukan lagi menjadi pelengkap, akan tetapi telah menjadi pecandu rokok, akan tetapi rokok juga memiliki bahan-bahan yang menjadikan setiap konsumennya menjadi ketergantungan, walaupun ketergantungannya tidak seperti narkoba. Konsumen rokok tidak hanya dari kalangan pria dewasa bahkan dari kalangan wanita dan anak-anak pun banyak yang telah menjadi konsumen setia rokok. Padahal telah banyak disadari bahwa rokok membawa dampak negatif jangka panjang yaitu berkisar sepuluh sampai dua puluh tahun baru

⁶Abu Husein Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-naisaburi, *shahih muslim. juz 3* (riyad: al- auqof as su'udiyah 1421 H/2000 M), No.1599, h. 219.

Abu Husein Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-naisaburi, *Bukhari, juz 3* (riyad: al- auqof as su'udiyah 1421 H/2000 M), No.1599, h. 219.

akan terasa dan berdampak negatif bagi kesehatan dan keuangan serta mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.⁷

Sekarang ini diakui atau tidak rokok sudah merupakan bagian yang sudah tidak dapat dipisahkan lagi dalam peradaban manusia. Rokok merupakan rajangan halus dari tembakau yang dibalut dengan menggunakan kertas tipis dilekatkan dengan pelekat.⁸ Bagi sebagian orang, rokok sudah menjadi semacam kebutuhan primer yang harus dipenuhi. Bahkan muncul statemen yang mengatakan dari pada tidak merokok, lebih baik tidak makan. Fenomena semacam ini tentu merupakan salah satu bentuk pergeseran rokok dalam kehidupan manusia yang pada awalnya hanya merupakan kebutuhan sekunder berubah menjadi kebutuhan primer.⁹

Berbagai kajian ilmu kedokteran mengatakan bahwa sebenarnya rokok merupakan salah satu hal yang dapat membahayakan kesehatan tubuh manusia. Rokok juga oleh sebagian orang dikatakan sebagai perbuatan yang sia-sia dan sebuah pemborosan, karena bisa membuat orang kecanduan. Bila melihat aspek ini rokok sebenarnya adalah urusan pribadi bukan urusan

⁷ Ghufron Maba, *Ternyata Rokok Haram* (Surabaya: Java Pustaka, 2008), h.41.

⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *KBBI V Offline* (2016), diakses pada tanggal 17 Juli 2018.

⁹ M. Yunus BS, *Kitab Rokok, Nikmat dan Mudharat, yang Menghalalkan dan atau Mengharamkan* (Yogyakarta: Kutub Wacana, 2009), h. 1-2.

umum. Tidak ada yang diuntungkan secara umum dalam aktifitas ini kecuali aspek ekonomi. Allah SWT berfirman :

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ أَمْوَالَكَ مَبْذُورًا ۚ

إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۚ

Artinya : “ Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang-orang pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya”.(Q.S Al-Isra: 26-27)¹⁰

Sebagai barang yang ditemukan belakang ini bukan pada zaman Rasulullah saw, sudah tentu para ulama berijtihad untuk menghukumi benda tersebut. Karena memang pada kenyataannya tidak ada satu nas pun baik dalam Alquran maupun hadis yang secara eksplisit memberikan kejelasan tentang bagaimana hukum rokok. Namun yang namanya ijtihad tentu bisa menghasilkan sebuah perbedaan di dalam keputusan yang dihasilkan.

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*(Bandung : CV Penerbit ART, 2004), h. 284.

Perbedaan pendapat ini diantara para ahli fikih mengenai hukum rokok tentu tidak dapat dihindari dan selalu berakhir dengan kontroversi yang tidak pernah selesai.

Hingga sampai detik ini, memang dalam kenyataannya para ulama berbeda pendapat dalam memberikan hukum merokok. Untuk masalah rokok ini secara sederhana dapat digolongkan seperti halnya makanan dan minuman yang pada dasarnya mubah, sebab tidak ada satupun nass secara jelas dan tegas melarangnya. Allah SWT berfirman :

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ

الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya :“ Hai sekalian manusia, makanlah dari (makanan) yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi ini, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu”. (Q.S Al-Baqarah : 168)¹¹

¹¹ Departemen Agama RI, *AlQuran dan Terjemahnya* (Bandung : CV Penerbit J-ART, 2004), h.25.

Akan tetapi dalam menetapkan hukum suatu masalah dapat ditetapkan atas dasar manfaat dan mudharatnya. Apapun yang ada manfaatnya dan juga mudharatnya dalam suatu masalah yang ditetapkan hukumnya, maka dicari mana yang lebih membawa masalah.

Dalam Alquran hukum-hukum yang ada memang terkadang hanya memuat berbagai hal yang sifatnya masih umum, dan hadislah yang kemudian menjabarkannya. Kemudian jika di dalam hadis makna yang masih bersifat umum, maka ijihad sahabat, tabi'in, tabi'-tabi'in, dan para ulama lah yang kemudian dijadikan sebagai rujukan untuk menetapkan suatu hukumnya. Namun dalam menentukan suatu hukum dari berbagai persoalan dapat ditetapkan atas dasar manfaat dan mudharat, sehingga tidak mengherankan jika kemudian dalam menetapkan suatu dasar hukum persoalan seringkali terjadi perbedaan pendapat.

Dari berbagai fatwa-fatwa yang telah di keluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) salah satunya yaitu memfatwakan tentang pengharaman rokok yang pada akhirnya menuai kontroversi dari berbagai kalangan, baik dari masyarakat awam, ulama, pengusaha, maupun para pelaku ekonomi yang ada di Indonesia yang menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) rokok

merupakan suatu yang lebih banyak mengandung mudharat dari pada manfaat. Oleh karena itu, ijma' ulama komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Indonesia No.6/SM/MTT/III/2010 mengeluarkan fatwa bahwa merokok tersebut hukumnya haram apabila dilakukan ditempat umum, dikonsumsi oleh anak-anak, dan oleh wanita hamil.¹²

Dari fatwa tersebut timbullah pro dan kontra di masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah pengkonsumsi rokok dan dalam masalah ini muncul di kalangan ulama ormas mengenai hukum merokok menurut pandangan tokoh Nahdlatul ulama dan tokoh Al-washliyah di kecamatan Rantau Utara Kabupaten LabuhanBatu). Dari hasil wawancara yang saya lakukan terdapat beberapa penjelasan mengenai masalah hukum merokok.

Secara geografi Kecamatan Rantau Utara pada saat itu meliputi 4 kelurahan yaitu Rantauprapat, Sirandorung, Siringo-ringo dan Padang Matinggi dengan luas wilayah 7.944 hektar dan jumlah penduduk 44.387 jiwa, untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat tahun 1992 dibentuk 6 kelurahan persiapan yaitu Padang Bulan, Kartini, Binaraga, Cendana Aek Paing dan Pulo Padang dan pada tahun 1995 semua

¹²KH. Ma'ruf Amin dkk, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat. Kementerian Agama, 2011), h. 525.

kelurahan persiapan telah didefenitifkan menjadi kelurahan, Tahun 2012 diusulkan pemekaran Kelurahan sebanyak 6 Kelurahan yaitu : Kelurahan Sirandorung, Kelurahan Padang Bulan, Kelurahan Siringo-ringo, Kelurahan Aek Paing, Kelurahan Padang Matinggi dan Kelurahan Pulo Padang. Dan pada Tahun 2017 wilayah Kecamatan Rantau Utara terbagi dalam 10 (Sepuluh) Kelurahan yaitu: Padang Bulan, Cendana, Kartini, Binaraga, Pulo Padang, Aek Paing, Sirandorung, Padang Matinggi, Rantauprapat, dan Siringo-ringo

Kecamatan Rantau Utara mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut : Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Bilah Barat, Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Bilah Barat , Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Rantau Selatan, Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Bilah Barat. Letak wilayah Kecamatan Rantau Utara terletak di jantung ibu kota Kabupaten Labuhanbatu yaitu : $02^{\circ} 03' 40''$ – $02^{\circ} 09' 00''$ Lintang Utara, $99^{\circ} 48' 36''$ – $99^{\circ} 54' 06''$ Bujur Timur. Ketinggian, Curah Hujan dan Keadaan Tanah: Ketinggian 1-43 meter diatas permukaan laut, Curah Hujan 2000 – 2500 mm per tahun. Keadaan Tanah: Datar sampai berombak 98 % Berombak sampai berbukit 2 %

Luas Wilayah Kecamatan Rantau Utara 7.669,12 Ha dengan wilayah terluas Kelurahan Pulo Padang 4.800 Ha (60,90%) dan terkecil Kelurahan Cendana 39,84 Ha (0,50%) Luas wilayah kelurahan se-Kecamatan Rantau Utara. Jumlah penduduk pada tahun 2017, Kecamatan Rantau Utara 92.989 jiwa, Perempuan 49.632 jiwa (52,8%) laki-laki 43.357 (47,2%) dan jumlah rumah tangga 25.676 KK. Penduduk yang tertinggi Kelurahan Padang bulan (15.416 jiwa) dan penduduk yang terendah kelurahan Kartini (5.499 jiwa). Lapangan pekerjaan di Kecamatan Rantau Utara Tahun 2017: Pertanian 5.738, Industri 2039, Pns/Tni/Polri 2961. Sebagian besar penduduk Kecamatan Rantau Utara beragama Islam yaitu sebanyak 82,70%, sedangkan yang beragama Kristen Protestan sebanyak 9,46%, Kristen Katolik sebanyak 10,53% dan Hindu sebanyak 0,20%.¹³

Organisasi masyarakat (ORMAS) yang ada di Kecamatan Rantau Utara Nahdlatul Ulama dan Al Washliyah pun mengambil sikap tentang Hukum Merokok yang ada di Kecamatan Rantau Utara.

Pendapat bapak Drs. H. Ali Umar Ritonga yang ditemui di kantor Departemen Agama labuhanbatu merupakan salah satu tokoh dari kalangan Nahdlatul Ulama mengatakan hukum merokok bagi anak-anak, ibu hamil

¹³Kelurahan / Kecamatan Rantau Utara : 24 Agustus 2018.

dan orang yang sudah tua berpenyakitan haram tetapi bagi orang-orang yang tidak bisa meninggalkan rokok, apabila dia meninggalkan rokok pekerjaannya rusak maka hukum merokok mubah. Dan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan rokok itu adalah cengkeh dan tembakau. Kedua benda tersebut adalah benda yang berhukum mubah, dan tidak termasuk benda yang diharamkan baik dari Alquran maupun hadis. Sebagaimana kaidah ushul fiqh:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

“Hukum asal dari benda adalah mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkan”¹⁴

Pada dasarnya tidak ada nash yang jelas yang mengatakan bahwa rokok itu haram. Dan dalam kaidah ushul fiqh Syafi`i di atas yang menyatakan bahwa segala sesuatu pada asalnya mubah kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya. Jadi karena tidak ada dalil dari Alquran maupun

¹⁴Jalaluddin abdul rahman al-Suyuthi al-asybah wa al-nazair fil al-furu' (Surabaya: Maktabah Darul Ihya' al-kutub al-arabiyyah, 1429 H), h. 43.

Hadis yang mengharamkannya, maka pengambilan hukumnya kembali ke hukum asalnya yaitu mubah. Jadi hukum merokok yaitu mubah.¹⁵

Demikian pula apa yang telah dijelaskan oleh Prof Dr Wahbah Az-Zuhaily di dalam *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* (Cet. III, Jilid 6, hal. 166-167) dengan sepotong teks, sebagai berikut:

القهوة والدخان: سئل صاحب العباب الشافعي عن القهوة، فأجاب: للوسائل حكم المقاصد فإن قصدت للإعانة على قربة كانت قربة أو مباح فمباحة أو مكروه فمكروهة أو حرام فمحرمة وأيده بعض الحنابلة على هذا التفصيل. وقال الشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي صاحب غاية المنتهى: ويتجه حل شرب لدخان والقهوة والأولى لكل ذي مروءة تركهما¹⁶

Kopi dan rokok/tembakau: Telah ditanya pemilik asy-Syafi'i tentang kopi, lalu dia menjawab: hukum perantara itu sama dengan hukum maqasidnya, apabila engkau bermaksud untuk menolong mendekatkan diri kepada Allah maka dia merupakan kebaikan untuk sesuatu yang mubah, maka hukumnya mubah, atau untuk sesuatu yang makruh (dibenci) maka

¹⁵Ali Umar Ritonga tokoh dari kalangan Nahdlatul Ulama Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu wawancara pribadi, Departemen Agama 14 Agustus 2018.

¹⁶Prof Dr. Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* (Cet. III, Jilid 6), h. 166-167.

hukumnya makruh, atau untuk sesuatu yang haram maka hukumnya haram. Sebagian ulama Hanabilah menguatkan pendapat ini dengan rincian: Berkata Syaikh Mar'i bin Yusuf al-Hambali pemilik kitab *Ghayat al Muntahā* dia (Syaikh ini) condong/mengarah kepada halalnya merokok dan minum kopi, akan tetapi lebih utama bagi setiap orang yang mempunyai muru'ah (kewibawaan) meninggalkan keduanya.

Selanjutnya Pendapat bapak Drs. Nasaruddin tokoh dari kalangan Nahdlatul Ulama juga memberikan ungkapan bahwa merokok hukumnya mubah. Karena rokok dipandang tidak terdapat mudharat hanya terdapat relatif kecil. Secara tegas dapat dinyatakan bahwa hakikat rokok bukanlah benda yang memabukkan, dan bukan benda yang membahayakan. Tidak ada dalil khusus dari Alquran maupun hadis yang menunjukkan haramnya rokok. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW

حدثنا إسماعيل بن موسى السدي, حدثنا سيف بن هارون, عن سليمان التيمي, عن أبي عثمان النهدي, عن سلمان الفرسى, قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم- عن السمن والجبن والفراء قال. الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه (رواه ابن ماجه)

Artinya :“ Telah menceritakan kepada kami Ismail bin Musa as-suddiyu, telah menceritakan kepada kami saif bin Harun, dari Sulaiman at-Taimy, dari Usman an-nahdiyyi, dari Salman al-Farisy, dia berkata: Rasulullah ditanya tentang minyak, mentega (keju) dan pakaian dari bulu binatang, kemudian nabi bersabda: halal adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah di dalam kitab-Nya, dan haram adalah apa yang diharamkan oleh Allah dalam kitab-Nya, dan apa saja yang didiamkan maka itu dimaafkan darinya.” (HR.Ibnu Majah)¹⁷

Hadis di atas menunjukkan adanya ampunan atas perkara yang didiamkan Allah SWT, yaitu yang tidak disebutkan halal atau haramnya. Suatu yang dimaafkan adalah sesuatu yang olehnya dan tidak berdosa jika dikerjakan.¹⁸

Setelah melakukan wawancara dengan tokoh Nahdlatu Ulama saya lanjut menjumpai bapak Muhammad Sobri S.Ag tokoh dari kalangan Al-washliyah mengatakan hukum merokok haram, dan rokok dapat mendatangkan bahaya, pemakaiannya akan mudah terserang penyakit, merusak otak, dan mengganggu kesadaran. Karena itu merokok itu sama dengan menyakiti dirinya sendiri, dimana tindakan tersebut tidaklah dibolehkan agama. Sebagaimana Firman Allah SWT :

¹⁷Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid ibn Majah al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah* (Riyadh: Maktabah al-ma'arif 1417 H), No. 3367, h. 566.

¹⁸Nasaruddin tokoh dari kalangan Nahdlatul Ulama Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu wawancara pribadi, Bertemu di Rumahnya di Bina raga Kecamatan Rantau Utara, 15 Agustus 2018.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ

تُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya :“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” (Q.S Al-Baqarah: 195)¹⁹

Ayat ini menjelaskan tentang larangan membelanjakan harta benda untuk keperluan hal-hal yang tidak bermanfaat seperti rokok karena ujung-ujungnya hanya akan membuat penderitaan diri sendiri dan orang lain. Oleh sebab itu, mengkonsumsi suatu perbuatan yang sia-sia yang dapat menjerat pelakunya pada tindakan bunuh diri. Meski dampaknya tidak langsung seperti orang yang meminum racun serangga atau menggantungkan lehernya pada seutas tali, namun perbuatan itu dilakukan dengan sengaja yakni menghisap racun-racun berbahaya pada rokok.²⁰

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung : CV Penerbit ART, 2004),h. 30.

²⁰ Muhammad Sobri S.Ag tokoh dari kalangan Al-washliyah Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu wawancara pribadi, Bertemu di Rumahnya di Bina Raga Kecamatan Rantau Utara, 20 Agustus 2018.

Selanjutnya Pendapat bapak H. Darmansyah Siagian, S.Ag tokoh dari kalangan Al-Washliyah juga mengatakan hukum dari merokok adalah haram. Karena sudah melanggar maqasid syariah, karena maqasid syariah itu tujuan diberlakukannya hukum agama. Pertama,karena merusak diri, kedua merusak harta, ketiga lingkungan,dan keempat merusak agama memang dia tidak merusak agama tetapi yang tiga unsur itu saja sudah menjatuhkan sesuatu kepada sekurang-kurangnya makruh setinggi-tingginya haram. Firman Allah SWT :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

Artinya :“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu

membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa: 29) ²¹

Selain itu bahwa rokok haram karena di dalamnya ada racun, dan asap rokok dapat mengganggu orang lain. Ini sangatlah dilarang agama.²²

Sebagaimana Hadis Rasulullah SAW

عن أبي سعيد سعد بن سنان الحدري رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار (حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا وراوه مالك في الموطا مرسلا عن عمر وابن يحيى عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فاسقط أبا سعيد وله طرق يقوى بعضهما بعضا)

Artinya : “Abu Sa’id, Sa’ad bin Malik bin sinan Al-Khudriy ra. berkata, Rasulullah Saw bersabda "Janganlah memudharatkan (diri sendiri) dan memudharatkan orang lain”.(HR. Ibnu Majah Daruqutni dan lain-lain hadis ini hasan, juga diriwayatkan oleh Malik dalam kitabnya Al-Muwatha sebagai hadis mursal, dari Amr bin Yahya, dari bapaknya dari Nabi saw dengan begitu meniadakan Abi sa’id. Hadis ini mempunyai beberapa jalur, tiap-tiap jalur menguatkan yang lain)²³

²¹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung : CV Penerbit ART, 2004), h. 83.

²²Darmansyah Siagian tokoh dari kalangan Al-Washliyah Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu wawancara pribadi, Bertemu di Rumahnya di Bina Raga Kecamatan Rantau Utara, 21 Agustus 2018.

²³Imam An-Nawawi, *Hadis Arbain An-Nawawiyah*(Surabaya: Publisher) h. 38.

Jadi berdasarkan perbedaan pendapat yang disampaikan oleh tokoh NU dan tokoh Al-Washliyah tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan memahami secara mendalam masalah tersebut dalam sebuah karya tulis berupa skripsi dengan mengangkat judul **Hukum Merokok Menurut Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Al-washliyah (Studi Kasus di Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu**

B. Rumusan Masalah

Adapun berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat dan dalil yang digunakan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Al-Washliyah mengenai hukum merokok di Kecamatan Rantau Utara Kabupaten LabuhanBatu?
2. Apa penyebab perbedaan pendapat antara tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Al-Washliyah tentang hukum merokok di Kecamatan Rantau Utara Kabupaten LabuhanBatu?
3. Pendapat manakah yang *Rajih* setelah diadakannya *munaqasyah adillah* di antara pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Al-Washliyah di Kecamatan Rantau utara Kabupaten LabuhanBatu?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada tiga pokok permasalahan di atas, maka tulisan ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat serta dalil yang digunakan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Al-Washliyah mengenai hukum merokok di Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu
2. Untuk mengetahui apa penyebab perbedaan pendapat diantara tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Al-Washliyah mengenai hukum merokok di Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu
3. Untuk mengetahui pendapat yang *Rajih* setelah diadakannya *munaqasyah adillah* diantara pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Al-Washliyah mengenai hukum merokok di Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu.

D. Batasan Istilah

Batasan istilah ini bertujuan memberikan batasan masalah yang paling jelas dari permasalahan yang ada untuk memudahkan pembahasan. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka penulis memberikan batasan hanya pada.

1. Pembahasan hanya pada ruang lingkup apa rokok dan hukum dari merokok merokok di Kecamatan Rantau Utara Kabupaten LabuhanBatu
2. Pendapat dan dalil yang digunakan tokoh Nahdlatul Ulama di Kecamatan Rantau Utara Kabupaten LabuhanBatu Hukum Merokok
3. Pendapat dan dalil yang digunakan tokoh Al-wasliyah di Kecamatan Rantau Utara Kabupaten LabuhanBatu hukum merokok.

E. Kajian Terdahulu

Dari pengamatan penulis ada beberapa karya maupun tulisan yang berhubungan dengan *hukum rokok*, sehingga dengan adanya skripsi ini bisa menjadi pelengkap dalam penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian tersebut antara lain: pertama, skripsi Miftakul Akla yang berjudul Hukum Rokok Menurut Muhammadiyah dan NU. Dalam skripsinya membahas tentang hukum rokok dalam NU dan Muhammadiyah Se Indonesia sehingga berbeda dengan penelitian saya hanya focus studi kasus di kecamatan rantau utara kabupaten labuhanbatu.

Penelitian tentang Hukum Merokok Menurut Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Al-washliyah Kecamatan Rantau Utara

Kabupaten LabuhanBatu membahas latar belakang sebab perbedaan pendapat kedua Organisasi.Dengan demikian, penulisan ini jelas berbeda dengan penulisan-penulisan sebelumnya.

F. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai syarat menyelesaikan gelar S1.
2. Agar kaum muslimin terutama masyarakat di Kecamatan Rantau Utara Kabupaten LabuhanBatu tentang Hukum Merokok sesuai pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama dan Al-washliyah.
3. Memberi kontribusi positif dalam perkembangan pemikiran hukum Islam baik di masyarakat kampus maupun masyarakat umum.
4. Menambah *khazanah* dalam studi kajian Islam sehingga dapat dijadikan refrensi sebagai masalah *khilafiyah* dan fiqh yang timbul dalam kalangan masyarakat awam.

G. Kerangka Pemikiran

Merokok pada hakikatnya adalah mengisap gabungan pengaruh yang merugikan dari nikotin, karbon monoksida, dan racun lainnya²⁴. Nikotin menyebabkan jantung bekerja lebih banyaknya membutuhkan oksigen, tetapi karbon monoksida mengurangi pengambilan oksigen oleh darah.Para ulama

²⁴ Drs. Ahsin W. Alhafidz, M.A, *Fikih Kesehatan*(Jakarta: Amzah, 2010), h. 225.

sejak zaman dulu sepakat bahwa berbagai persoalan yang timbul dan dialami oleh manusia hukum semuanya sudah digariskan didalam syariat Islam. Namun demikian ada juga beberapa kejadian yang memang tidak termaktub di dalam kedua sumber tersebut, yang kemudian memungkinkan bagi umat Islam untuk mencarinya dari sumber-sumber yang lain dengan jalan berijtihad. Sebagaimana dengan rokok, karena merupakan hal baru yang tidak ada pada masa Rasulullah SAW, maka baik nass Alquran maupun Hadis juga tidak ada yang menyinggungnya secara jelas tentang masalah ini. Oleh karena itu sangat sulit sekali untuk mencarikan solusi dan menentukan bagaimana hukum kepastiannya. Namun demikian dalam hal ini banyak ulama dan ormas yang berbeda pendapat terutama penulis memilih membandingkan pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama yang mengatakan mubah hukum merokok sedangkan Tokoh Al-washliyah haram hukum merokok.

H. Hipotesis

Setelah penulis melakukan analisis sementara pemaparan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Al-wasliyah. Penulis memandang lebih cenderung bahwa pendapat yang rajih, dan dapat digunakan di masyarkat di Kecamatan Rantau Utara Kabupaten LabuhanBatu adalah pendapat Tokoh

Nahdlatul Ulama yang memandang mubah hukumnya merokok, karena belum ada dalil yang jelas mengharamkan rokok.

I. Metode Penelitian

Dalam kamus bahasa Indonesia metode diartikan sebagai cara yang teratur dan sistematis untuk pelaksanaan sesuatu. Sedangkan penelitian berarti proses pengumpulan dan analisis yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan tertentu.²⁵

Dalam sebuah pemikiran ilmiah, metode penelitian merupakan cara utama yang peneliti gunakan untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Oleh karena itulah peneliti harus memilih menentukan metode yang tepat guna mencapai hasil yang maksimal dalam penelitiannya. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan sebagai berikut:

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang berpijak pada laporan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam

²⁵Nana Syaodah Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2008), h. 5.

penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan kejadian dan fenomena yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada terjadi di lapangan. Dimana peneliti menguraikan kenyataan tentang “ Hukum Merokok Menurut Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Al-wasliyah (Studi Kasus di Kecamatan Rantau Utara Kabupaten LabuhanBatu)”.

2. Subyek Penelitian

Subyek Penelitian ini adalah tinjauan khusus kepada pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Al-wasliyah Kecamatan Rantau Utara Kabupaten LabuhanBatu terhadap Hukum Merokok.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam masalah ini yaitu dengan melakukan metode penelitian sosiologi normative empiris komperatif dengan cara sebagai berikut:

1. Meneliti daerah tempat yang dilakukan penelitian
2. Mengumpulkan dan menganalisis data-data hasil penelitian
3. Mengumpulkan buku-buku yang sesuai dengan judul penelitian

4. Memilih-milih buku untuk menjadi sumber data utama dan data pendukung yang sesuai dengan judul penelitian
5. Mengetiknya dalam skripsi sesuai dengan analisis yang dilakukan penulis.

Penelitian kualitatif ini intinya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang topic penelitian.²⁶

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penelitian adalah:

- a. Data Primer (*primary data*), adalah data dari sumber utama yaitu pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Al-washliyah. Dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer yaitu Tokoh dan Masyarakat di Kecamatan Rantau Utara Kabupaten LabuhanBatu.
- b. Data Sekunder (*secondary data*) merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui buku-buku, brosur, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian sebagai penguat data dan data tersebut dapat

²⁶Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) h. 183.

berguna bagi penganalisisan serta pemahaman terhadap data primer bagi peneliti.²⁷

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penyusun melakukan pengumpulan terhadap literature-literatur yang berkaitan dengan materi pembahasan ini yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena yang diselidiki guna memperoleh data yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan hukum merokok di Kecamatan Rantau Utara Kabupaten LabuhanBatu.
- b. Dalam metode ini penulis menggunakan wawancara terbuka dan mendalam yaitu terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian rupa, bentuknya informasi atau tokoh ulama setempat tidak terbatas dalam jawaban-jawabannya kepada beberapa kata saja, tetapi dapat menjelaskan dengan keterangan-keterangan yang panjang.

²⁷Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994),h. 25.

6. Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara. untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain²⁸. Oleh karena itu data yang disajikan dalam penelitian tentunya adalah data yang terkait dengan bahasan yang perlu disajikan.

a. Induktif

Metode induktif yaitu secara berfikir yang berangkat dari data yang bersifat khusus, peristiwa kongkrit berupa fakta dari peristiwa khusus tersebut kemudian di tarik kesimpulan yang bersifat umum. Cara berpikir ini penulis mulai dari peristiwa kongkrit mengenai Hukum Merokok Menurut Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Al-wasliyah supaya di dapatkan kesimpulannya.

b. Komperatif

Komperatif berarti usaha membandingkan sifat hakiki dalam objek penelitian sehingga dapat menjadi lebih tajam dan jelas. Metode ini penulis akan membandingkan pendapat kedua Ormas guna untuk mendapatkan pendapat yang terpilih (*rajih*).

²⁸ Noeng Muhajir, *metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Saratin, 1996) h.104.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih sistematis dan lebih memudahkan memahami isi ini, maka seluruh pembahasan dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab I : merupakan pendahuluan yang terdiri dari sub bab yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan, populasi dan sampel, analisis data dan sistematika pembahasan.

Bab II : penulis menjelaskan pandangan umum tentang landasan teori dari pengertian merokok, sejarah rokok, jenis-jenis rokok, dampak rokok bagi kehidupan, zat-zat yang berbahaya dalam rokok.

Bab III : menguraikan sekilas tentang biografi dari Nahdlatul Ulama dan Al-wasliyah dimulai dari sejarah berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama dan Al-wasliyah di Indonesia. Selanjutnya menguraikan letak geografis dan demografis lokasi penelitian yakni Kecamatan Rantau Utara

Bab IV : penulis menjelaskan pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan Al-wasliyah mengenai hukum merokok dan dalil yang dipakai kedua tokoh

ulama tersebut dan penyebab mereka berbeda pendapat. Setelah itu dilakukan *munaqasyah adillah* lalu dipilihlah pendapat yang *Arjah*

Bab V : penutup merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini yang terdiri dari: kesimpulan dan saran.

BAB II

Gambaran Umum Tentang Merokok

A. Pengertian Merokok

Merokok adalah kata kerja dari rokok, merupakan hasil olahan tembakau terbungkus²⁹. Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm (bervariasi tergantung negara) dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung yang lainnya.

Merokok dari segi bahasa arab adalah “ *tadkhin*” dan dalam bahasa inggris disebut “ *smoking*” merupakan istilah yang digunakan untuk aktivitas orang yang menghisap rokok atau tembakau dengan berbagai cara, termasuk dengan menggunakan sejenis pipa khusus yang mengandung air bagian tengahnya.

Merokok pada hakikatnya adalah mengisap gabungan pengaruh yang merugikan dari nikotin, karbon monoksida, dan racun lainnya. Nikotin menyebabkan jantung bekerja lebih banyak membutuhkan oksigen³⁰, tetapi

²⁹<http://www.blogspot.co.id/2015/11/merokok.html> (20 November 2013), h. 2.

³⁰Drs. Ahsin W. Alhafidz, M.A, *Fikih Kesehatan* (Jakarta : Amzah, 2007) , h. 227.

karbon monoksida mengurangi pengambilan oksigen oleh darah, sedangkan tar lebih memperberat keadaan dengan mengurangi kemampuan penyimpanan udara oleh paru-paru. Semakin banyak merokok juga dapat menyebabkan penyakit jantung. Kebiasaan merokok juga dapat menimbulkan jenis penyakit yang berbahaya lainnya, diantaranya kanker paru-paru, serangan jantung, impotensi dan lainnya³¹. Seperti yang tertera dalam hadis dibawah ini.

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. (رواه البخاري ومسلم).³²

Artinya :“ Dari Nu'man bin Basyir ra, dia berkata: aku mendengar Rasulullah saw bersabda: Ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad/tubuh ada segumpal daging, apabila dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini, dan apabila dia rusak maka rusaklah seluruh tubuh ini, ketahuilah bahwa dia adalah hati”(HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam istilah kedokteran hati diartikan sebagai jantung, dimana jantung merupakan salah satu organ vital manusia yang dengannya darah

³¹ Sukendro, Surya. *Filosofi Rokok* (Yogyakarta : Pinus, 2007) ,h. 530

³² Abu Husein Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-naisaburi, *shahih muslim. juz 3* (riyad: al- auqof as su'udiyah 1421 H/2000 M), No.1599, h. 219

Abu Husein Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-naisaburi, *Bukhari, juz 3* (riyad: al- auqof as su'udiyah 1421 H/2000 M), No.1599, h. 219

dapat di pompa ke seluruh tubuh. Apabila pompa (jantung) tersebut rusak maka terganggu seluruh proses dalam tubuh akibat darah yang tidak diedarkan dengan baik.

Adapun jenis-jenis rokok antara lain:

1. Cerutu yaitu rokok yang bahan pembungkusnya berupa daun tembakau.
2. Klobot yaitu rokok yang bahan pembungkusnya berupa jagung.
3. Kawung yaitu rokok yang bahan pembungkusnya berupa daun aren.
4. Sigaret yaitu rokok yang bahan pembungkusnya berupa kertas.
5. Kretek yaitu rokok yang bahan baku atau isinya berupa daun tembakau asli yang dikeringkan dan di padukan dengan saus cengkeh ketika dihisap terdengar bunyi kretek-kretek.
6. Rokok putih atau rokok filter adalah jenis rokok yang diartikan sebagai rokok tanpa campuran cengkeh.

Dan ada berbagai merk-merk rokok yang sudah yang pernah di dengar dan sering dipakai perokok :

1. Gudang garam filter
2. Gudang garam merah

3. Dji sam soe
4. Samporna mild
5. Djarum coklat
6. Lucky strike
7. Mariboro
8. Classmild
9. Djarum black
10. Surya
11. Marcopolo
12. U mild
13. Bintang lima
14. Ardath

B. Sejarah Merokok

Sekitar tahun 1492 M, seorang pelaut terkenal yang bernama Christopher Columbus telah menemukan benua Amerika. Ketika itu dia menyaksikan penduduk setempat yaitu orang-orang Indian sedang asyik menghisap lintingan tembakau yang sekarang kita kenal dengan sebagai rokok. Pada saat itu, rokok sudah merupakan satu hal yang lazim dilakukan

oleh penduduk asli benua baru tersebut, yang sebenarnya pula orang Indian tersebut mengenalnya dari tetangga mereka masyarakat Meksiko.³³

Karena terpengaruh kebiasaan ini ia lalu melakukannya sendiri dan memperkenalkannya ke Benua Eropa. Pada abad ke 16, sejumlah pelaut Spanyol dan Portugis bersama-sama menanam tembakau di Hindia barat dan Brazil. Paris mulai mengenal tembakau lewat *Andre Thevet* dan *Jean Nicot* pada tahun 1560, tepatnya pada tahun 1573. Akhirnya *Nicot* menerbitkan buku yang pada halaman 478 dijumpai istilah *Nicotiane* untuk menyebut jenis tanaman obat (tembakau). Maka sejak abad ke 16 Eropa dikenal dengan pohon-pohon tembakaunya dan kebiasaan masyarakatnya menghirup asap rokok.³⁴

Mendekati abad ke 18 kebiasaan merokok mulai memberikan pengaruh pada negara-negara lain seperti Denmark, Swedia, Slovika. Serta di negara-negara Islam pada saat itu belum dikenal rokok dan pohon tembakau. Awal munculnya rokok di negara-negara Islam pada akhir tahun ke 1000 dari

³³Ghufon Maba, *Ternyata Rokok Haram* (Surabaya: Java Pustaka,2008), h. 11.

³⁴Aiman Husaini, *Tobat Merokok (rahasia dan cara empetik berhenti merokok)*, (Depok: Pustaka Ilman 2006) ,h. 15.

tahun Hijriah yang dibawa oleh orang-orang Nasrani, lalu menyebarlah rokok itu di negara-negara Islam secara merata.

Pada sekitar abad ke 17 sampai dengan sekitar abad 18 merokok masih menggunakan pipa. Kemudian bergeser menjadi cerutu sekitar paruh pertama abad ke 19. Selanjutnya pada akhir abad ke 19 rokok bergeser menjadi *cigarette* seperti yang kita lihat sekarang ini. Kreativitas perokok Spanyol dalam mengkonsumsi rokok dengan menggunakan kertas sigaret pertama kalinya sejak tahun 1776 di Meksiko. Pada tahun 1860, rokok di produksi dengan mesin yang disebut *peace cutter* dan pada tahun 1880 mesin ini disempurnakan oleh Albert Bensack yang berasal dari Virginia, Amerika.³⁵

Di Indonesia sendiri, penggunaan tembakau sebagai rokok baru dikenal sejak kedatangan penjajah dari Eropa. Penjajah pada saat itu memperkenalkan daun tembakau yang dikeringkan kepada bangsa kita. Awalnya kebiasaan ini masih dianggap aneh namun lama-kelamaan tembakau sudah menjadi sesuatu yang didambakan oleh mayoritas penduduk di negeri ini karena zat adiktif yang ada pada rokok telah

³⁵Sukendro, Surya. *Filosofi Rokok*(Yogyakarta : Pinus, 2007), h. 35

membuatnya kecanduan. Bahkan dari tahun 1990-1997. Pertumbuhan jumlah perokok di Indonesia telah mencapai 44 %.

Perkembangan rokok sangatlah pesat dari awal di temukannya sampai berkembang di berbagai lapisan dunia. Dilihat dari segi bungkusnya yang berawal rokok terbungkus daun tembakau itu sendiri, kertas, klobot (daun jagung), daun aren. Dari segi bahan baku yang dipakai untuk pembuatan rokok pada awalnya hanya tembakau saja, kemudian ditambah dengan cengkeh dan ada lagi yang ditambah dengan kemenyan. Dari segi cara pembuatannya yang berawal dibuat manual dengan tangan yang panjang dan diameternya tidak sama, kemudian berkembang lagi pembuatannya sudah menggunakan mesin sehingga memiliki panjang dan diameter yang teratur dan lebih efisien dalam pengerjaan, hasil, maupun waktu yang digunakan untuk memproduksi rokok tersebut.

Rokok pada zaman sekarang sudah banyak memiliki variasi, mulai dari bentuk, campuran yang digunakan dan banyak rasa. Dengan berbagai inovasi tersebut tidak mengurangi efek negatif dan bahaya yang ada pada rokok tidak berkurang sama sekali. Peringatan-peringatan yang tertera dalam setiap kemasan rokok yang semula hanya berbentuk tulisan *“Merokok dapat*

menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin” dan yang sekarang dijadikan gambar-gambar yang cukup dapat memberikan efek takut bagi setiap yang melihatnya.

Akan tetapi pengonsumsi rokok bukannya berkurang malah semakin bertambah banyak diseluruh lapisan dunia. Rokok bukanlah menjadi hal yang jarang ditemui. Meskipun terdapat banyak sekali racun yang ada didalamnya yang mampu untuk memasuki tubuh baik bagi perokok (perokok aktif) maupun bagi yang non perokok (perokok pasif). Racun yang ada pada rokok bukanlah racun yang ringan, akan tetapi bahan yang diberikan berjangkau panjang. Kesadaran pengonsumsi rokok sangatlah sedikit tentang sesuatu yang membahayakan bagi tubuhnya. Bahkan ada yang secara penuh tidak peduli akan hal itu, meskipun kerugiannya bukan hanya pada dirinya sendiri akan tetapi jug pada orang yang berada sekitarnya.

C. Dampak Rokok Bagi Kehidupan

Rokok memiliki dampak positif dan negatif bagi kehidupan. Dampak positif rokok mungkin dapat dirasakan dalam jarak beberapa saat saja, akan tetapi dampak negatif rokok tidak dapat dirasakan dengan jarak yang dekat.

Dampak rokok bagi tubuh sangatlah banyak, baik bagi perokok aktif maupun pasif .

1. Dampak negatif

Hampir semua penyakit yang diderita oleh perokok ternyata amat erat kaitannya dengan gaya hidup sehari hari yang tidak mampu melepaskan diri dari kecanduan terhadap rokok. laporan WHO (*world health organization*) menyebutkan beberapa penyakit yang berhubungan dengan kebiasaan merokok, yaitu kanker paru, bronchitis kronik, penyakit jantung, kanker mulut/ patah tenggorokan, penyakit pembuluh darah, otak, dan gangguan janin dalam kandungan.. Hammon dan Horn, dua peneliti eropa membagi hubungan antara penyakit dan kebiasaan merokok sebagai berikut :

- a. Hubungan erat luar biasa mengakibatkan kanker paru, kanker tenggorokan, kanker kerongkongan, dan ulkus peptikum.
- b. Hubungan yang sangat erat pneumonia, ulkus duodenum, aneurisma aorta.
- c. Hubungan erat dapat menyebabkan penyakit jantung koroner.

d. Hubungan sedang dapat mengakibatkan penyakit pembuluh darah otak.³⁶

Di Indonesia sendiri sebagai anggota dari WHO juga telah mengambil tindakan pencegahan terhadap penyakit yang dipicu karna rokok seperti menambahkan label bahaya rokok pada bungkus rokok berdasarkan SK Menteri kesehatan No. 255/ V/1991 tentang pengawasan produk tembakau, dikeluarkannya PP No. 81 tahun 1999 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan, diubah dengan PP No 38 tahun 2000, lalu diperbaharui dengan PP No.19 tahun 2003³⁷.

Menurut peraturan menteri kesehatan tentang tembakau BAB II tentang peringatan keesehatan pasal 3 ayat 1 adalah “setiap orang yang memproduksi dan atau mengimpor produk tembakau ke dalam wilayah indonesia wajib mencantumkan peringatan pada kemasan terkecil dan pada kemasan lebih besar produk tembakau” . Peringatan pada rokok yang dulunya hanya berupa tulisan, sekarang berubah dengan gambar- gambar yang lebih menakutkan sehingga juga sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap para perokok.

³⁶Tjanda Yoga Aditama, *Rokok dan Kesehatan* (Jakarta: UI-Press, 1992), h. 20.

³⁷ Muhammad Rohunnus Shiddiq, *skripsi (Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Pengharaman Rokok)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jogo, 2009) h. 31.

Jenis peringatan kesehatan yang dikeluarkan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia mengharuskan setiap produsen rokok memberikan peringatan pada setiap bungkus dengan 5 gambar yang telah ditentukan MENKES yaitu :

- a. Gambar kanker mulut
- b. Gambar perokok yang membentuk asap tengkorak
- c. Gambar kanker tenggorokan
- d. Gambar orang merokok dengan anak didekatnya
- e. Gambar paru paru menghitam karena kanker

Berbagai kajian ilmu kedokteran mengatakan bahwa sebenarnya rokok merupakan salah satu hal yang dapat membahayakan kesehatan tubuh manusia. Rokok juga oleh sebagian orang dikatakan sebagai perbuatan yang sia-sia dan sebuah pemborosan, karena bisa membuat orang kecanduan. Bila melihat aspek ini rokok sebenarnya adalah urusan pribadi bukan urusan umum.

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا ﴿١٦﴾

إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿١٧﴾

Artinya : “ Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang-orang pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya”.(Q.S Al-Isra: 26-27)³⁸

Adapun berbagai penyakit yang terkait dengan rokok yang dapat dijelaskan adalah :

- a. Gangguan pencernaan
- b. Gangguan kehamilan dan janin

Ibu ibu yang tengah mengandung disarankan untuk tidak merokok atau berdekatan dengan orang sedang merokok. Sebab asap dari sebatang rokok menambah kecepatan jantung sebanyak 25 % melebihi kecepatan semula. Asap rokok yang mengandung berbagai racun seperti nikotin masuk kedalam aliran darah dan akan mempengaruhi janin. Faktor lain yang mempengaruhi janin adalah pengurangan zat asam dalam darah, disebabkan oleh zat karbonmonoksida yang terdapat dalam asap rokok. hal ini akan mengurangi persediaan asam bagi si bayi sehingga berakibat fatal bagi bayinya sewaktu dilahirkan, besar kemungkinan si bayi akan mengalami cacat lahir atau lahir dalam keadaan prematur.

³⁸Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*(Bandung : CV Penerbit ART, 2004) h. 284.

c. Gangguan indera pengecap

Orang yang biasa merokok kurang bisa menikmati rasa makanan atau minuman dari pada orang yang tidak merokok. Akibatnya nafsu makan berkurang padahal tubuh membutuhkan asupan gizi yang cukup, terutama nikotin ternyata telah merusak saraf- saraf pengecap sehingga indera pengecap menjadi terganggu.

d. Impotensi

Impotensi adalah penyakit yang diderita oleh para laki laki yang berkaitan dengan disfunksinya alat vital dalam bereaksi atau bisa disebut lemah syahwat. Rokok merupakan salah satu faktor yang menyebabkan laki - laki hilang keperkasaannya, karena racun nikotin yang terdapat dalam rokok lama-lama akan mengendap dan menyumbat aliran darah, termasuk aliran darah ke penis. Kondisi inilah yang mengakibatkan disfungsi ereksi.

e. Penyakit jantung

Jantung merupakan salah satu alat vital dalam tubuh manusia. Dikatakan vital karena semua alat dan jaringan bergantung pada aktivitas jantung dalam penyediaan darah bagi seluruh tubuh. Rokok merupakan penyebab utama yang ke tiga serangan jantung. Perokok jauh lebih mudah

mengalami komplikasi dari penyakit pembuluh nadi jantung pada yang tidak merokok. Hal ini disebabkan cara kerja tembakau yang menyempitkan pembuluh-pembuluh yang lebih kecil atau menyebabkan dinding pembuluh darah rusak dan tersumbat lemak. Kondisi ini akan menambah beban jantung sehingga jantung kewalahan mempertahankan aliran darah.

f. Serangan otak

Serangan otak adalah rusakan hebat pada bagian otak karena tidak mendapat aliran darah. Penyakit ini disebut juga *vascular accident*. Penyakit ini biasa menyerang pada usia lanjut. Rokok disebut sebagai salah satu penyebab serangan otak, karena nikotin yang menyebabkan darah menjadi mudah membeku sehingga menyumbat pembuluh darah yang mengalir ke otak yang dapat menyebabkan kerusakan permanen pada sel sel otak.

g. Kanker

Secara terminologi kanker adalah pembesaran bagian tubuh secara abnormal, karena gumpalan jaringan yang terdiri dari sel-sel yang berlipat ganda secara berlebihan yang tidak termasuk desain tubuh yang normal, dan tidak ada kegunaannya. Menghisap rokok menyebabkan kanker diseluruh

jaringan yang berhubungan dengan asap secara langsung, dan juga jaringan lain yang berhubungan dengan asap secara tidak langsung.³⁹

2. Dampak positif

Dampak positif pada rokok bukanlah berdampak pada aspek kesehatan, akan tetapi dampaknya pada aspek ekonomi. Di Indonesia rokok merupakan suatu barang yang sudah tak lazim dilihat oleh masyarakat, bahkan di Indonesia sendiri memiliki pabrik-pabrik rokok besar serta perkebunan tembakau yang sangat luas di setiap daerahnya. Dari produksi rokok yang ada di Indonesia, negara memiliki pemasukan yang cukup besar.

Di Indonesia sendiri tembakau dikenal sebagai emas hijau, karena dilihat dari pendapatan para pemilik kebun tembakau yang mendapat banyak keuntungan dari perkebunan. Selain itu perkebunan dan pabrik-pabrik pengolahan tembakau memberikan lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat Indonesia. Lapangan pekerjaan yang diserap dari sector perkebunan rokok dan pabrik rokok sangatlah banyak, sehinggal membantu masyarakat Indonesia dalam mengurangi prosentasi pengangguran yang ada

³⁹Ghufron Maba, *Ternyata Rokok Haram*, h. 46-48.

di wilayah-wilayah pedesaan sehingga tidak perlu masyarakat desa pergi ke kota untuk mendapatkan lapangan pekerjaan.

Di dalam rokok ada beberapa zat yang berbahaya yang terkandung di dalamnya, seperti:

- a. Karbon monoksida, yaitu gas beracun yang tidak berbau dan berwarna
- b. Karbon dioksida: kedua gas ini akan menghambat paru-paru dan darah dalam mendapatkan oksigen yang lazim. Seorang sarjana Amerika (Dosen Universitas Washington) menyatakan bahwa rokok mengurangi oksigen yang diperlukan otak sebesar 1/15, dan inilah yang menjadikan perokok menjadi lambat berpikirnya daripada yang lainnya.
- c. Hidrogen dengan kimia rendah
- d. Garam
- e. Sianida
- f. Zat asam karbolik
- g. Nitroberin, zat yang menyebabkan penyakit dalam

- h. Tar, yaitu penyebab penyakit paru-paru, dan ia mewarnai asap rokok yang kehitam-hitaman
- i. Racun yang disiramkan kepada tembakau
- j. Nikotin yang mempengaruhi peredaran darah.⁴⁰

D. Cara Menanggulangi Merokok

Gangguan dan ketidaknyamanan akibat penghentian merokok yang sering dikeluhkan, dapat disamakan dengan orang yang mengalami diet penurunan berat badan. Petunjuk keberhasilan berhenti merokok :

1. Sebelum Anda berhenti merokok tempellah secarik kertas catatan di bungkus rokok Anda dan catatlah setiap merokok sebatang sigaret. Tulislah tentang situasi perasaan dan nilai 1-10 tingkat kepuasan Anda merokok.
2. Putuskan akan berhenti segera/bertahap.
3. Niatnya harus kuat. Jika usaha Anda untuk berhenti merokok hanya setengah hati, Anda belum siap. Kuatkanlah dorongan sebelum usaha penghentian merokok.
4. Dukungan keluarga dan teman-teman dekat.

⁴⁰ Drs. Ahsin W. Alhafidz, M.A, *Fikih Kesehatan*(Jakarta: Amzah, 2010) , h. 45.

BAB III

Profil Nahdlatul Ulama dan Al-Wasliyah dan Letak Geografis

Kecamatan Rantau Utara

A. Profil Nahdlatul Ulama

1. Sejarah Nahdhatul Ulama (NU)

Nahdhatul Ulama merupakan organisasi *jami'iyah diniyah* yang didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya oleh sekelompok ulama yang merupakan kepentingan Islam tradisional, terutama sistem kehidupan pesantren. Dimana wilayah ajaran dan praktik Islam tradisional telah tergeser akibat pesatnya perkembangan modernisasi Islam saat itu.⁴¹

Lahirnya Nahdhatul Ulama didahului dengan beberapa peristiwa penting. Diantaranya adalah berdirinya grup diskusi di Surabaya pada tahun 1914 dengan nama "*Taswirul Afkar*" yang dipimpin oleh K.H Wahab Hasbullah dan K.H Mas Mansyur. Pada tahun 1916 grup diskusi ini telah berkembang dan berubah dengan nama "*Nahdhatul Wathan*" (kebangkitan tanah air). Peristiwa yang lain adalah pembentukan komite Hijaz sebagai

⁴¹Greg Barton dan Greg Fealy (ed.), *Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdhatul Ulama-Negara* (Yogyakarta: LKIS, 1997), h. 13.

utusan ke Arab Saudi guna mengikuti kongres khilafah pada tahun 1926.⁴²

Pada akhirnya muncullah kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdatul Ulama (NU) yang bermakna kebangkitan ulama pada tanggal 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926) yang dipimpin oleh K.H Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar.⁴³

K.H. Hasyim Asy'ari merupakan tokoh pendiri NU, dan pemikirannya pun paling berpengaruh dalam internal NU. Salah satunya adalah pemikirannya tentang bermazhab, beliau menawarkan empat pilihan bermazhab. Dalam pandangannya yang kemudian menjadi pandangan resmi NU. Beliau sendiri telah menetapkan memilih mazhab Syafi'I, sebab mazhab ini dianut oleh sebagian besar muslim di Indonesia dan selalu mengambil jalan tengah dalam menentukan (*Istinbath*) hukum-hukum Islam.⁴⁴

Sejak awal berdirinya, NU merupakan organisasi yang bermotif dan berlandaskan keagamaan yang spesifik dengan haluan *ahl-Sunnah wa al-Jama'ah*. Oleh karena itu, segala sikap, perilaku, dan karakter perjuangannya akan selalu diukur berdasarkan norma dan prinsip agama Islam yang dianut.

⁴²Bibit Suprpto, *Nahdhatul Ulama: Eksistensi Peran dan Prospeknya* (Malang: LP. Ma'arif, 1987), h. 36-37.

⁴³Abdul Muchith Muzadi, *NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran* (Surabaya: Khista, 2006), h. 36.

⁴⁴Mujamil Qomar, *NU "LIBERAL" Dari Tradisional Ahlussunnah Waljama'ah ke Universalisme Islam* (Bandung: Mizan, 2002), h. 45.

Prinsip-prinsip ajaran (ideologi) yang dianutnya menjadi tuntutan atau pedoman bagi praktik-praktik keagamaan maupun dalam kehidupan sosial-kemasyarakatan di kalangan NU, yang pada gilirannya akan membentuk karakteristik tersendiri dalam perjalanan kehidupan NU, serta membedakannya dengan organisasi keagamaan yang lain.⁴⁵

Adapun pikiran NU dalam keagamaan secara ringkas dapat dibagi menjadi tiga bidang, yaitu: bidang *aqidah*, *fiqh*, dan *tasawuf*. Dalam bidang *aqidah* yang dianut NU adalah *ahlus sunnah wal jama'ah* yang dianut NU adalah paham yang dipelopori oleh Abdul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi.⁴⁶ Dalam bidang *fiqh*, dalam rangka mengajarkan agama Islam NU menganut dan mengikuti produk hukum Islam (*fiqh*) dari salah satu mazhab yang empat sebagai konsekuensi dari menganut paham *ahlus sunnah wal jama'ah*. Walaupun demikian tidak berarti NU tidak lagi menganut ajaran Rasulullah, sebab keempat mazhab tersebut berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah di samping dari *ijma'* dan *qiyas* sebagai sumber pokok hukum Islam. Dan dalam bidang *tasawuf*, NU menganut aliran yang dipelopori oleh Imam al-Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali.

⁴⁵Rozikin Daman, *Membidik NU* (Yogyakarta: Gama Media, 2001), h. 54.

⁴⁶Masyhur Amin, *NU & Ijtihad Politik Kenegarannya* (Yogyakarta: al-Amin, 1996), h.

2. Mekanisme Pengambilan Hukum Nahdhatul Ulama

Di kalangan NU, *istinbath* hukum diartikan bukan mengambil hukum secara langsung dari sumber hukum yang asli yakni Al-Qur'an dan Sunah, tetapi dilakukan dengan mentabitkan secara dinamis nash-nash yang telah dikolaborasi *fuqaha* kepada persoalan (*waqi'iyah*) yang dicari hukumnya.⁴⁷

Secara defenitif, NU memberikan arti *istinbath* hukum dengan upaya mengeluarkan hukum syara' dengan *al-qawaid al-fiqhiyyah* dan *al-qawaid al-ushuliyah* baik berupa dalil-dalil umum, dalil-dalil yang rinci maupun dalil hukum. Dengan demikian, produk hukum yang dihasilkan PBNU merupakan hasil ijtihad ulama atas nash-nash Al-Qur'an dan Sunnah yang sesuai dengan prinsip-prinsip mujtahid tempo dulu.⁴⁸

Dalam buku Ushul Fiqh karangan Muhammad Abu Zahrah, disebutkan bahwa paling tidak ada enam kriteria untuk bisa menjadi seorang mujtahid.⁴⁹

⁴⁷Imam Yahya, *Dinamika Ijtihad NU*(Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 47.

⁴⁸*Ibid*, h. 47-48.

⁴⁹Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, "*Ushul Fiqh*", cet.II (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), h. 568.

1. Menguasai Bahasa Arab

Imam Ghazali mensyaratkan seorang mujtahid harus mampu memahami ucapan orang Arab dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam pemakaian bahasa Arab di kalangan mereka. Sehingga dia bisa membedakan antara ucapan yang *sharih*, *dzohir*, dan *mujmal*, *hakikat* dan *majaz*, yang umum dan khusus; *muhkam* dan *mutasyabih*; *mutlaq* dan *muqayyad*. Kriteria yang menjadi persyaratan seperti itu tidak dapat dipenuhi kecuali oleh seseorang yang tingkat kemampuan berbahasa Arabnya sudah sampai pada derajat ijtihad.

2. Mengetahui *nasakh* dan *mansukh* dalam Al-Qur'an

Syarat ini telah ditentukan oleh Imam Syafi'i dalam kitab ar-Risalah. Para ulama berpendapat bahwa seorang mujtahid harus mengerti secara mendalam ayat-ayat yang membahas tentang hukum yang terdapat di dalam Alquran yang jumlahnya kira-kira ada 800 ayat. Dalam ayat tersebut terdapat ayat yang bersifat *khas* dan *'am*, ada *asbabun nuzul*, *nasakh* dan *mansukh*, dan lain sebagainya.

3. Mengerti Hadis

Mengerti dan memahami hadis adalah hal yang wajib dipenuhi oleh seorang mujtahid, terutama hadis-hadis yang berhubungan dengan hukum dan harus memahami ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya, seperti *mukhtalif hadis* (pertentangan hadis), sebab-sebab *wurud* (terjadinya) hadis dan sebagainya.⁵⁰ Ilmu-ilmu ini harus bisa dipahami karena terkadang ada beberapa hadis antara satu dengan yang lain terlihat saling bertentangan, baik itu bisa dikompromikan maupun yang tidak bisa dikompromikan.

4. Mengetahui letak *ijma'* dan *khilaf*

Seorang mujtahid harus mengerti masalah-masalah yang menjadi kesepakatan para ulama (*ijma'*) dan yang menjadi perbedaan di kalangan ulama (*khilaf*).

5. Mengetahui *qiyas*

Keharusan seorang mujtahid untuk dapat memahami tentang *qiyas* dikarenakan peristiwa-peristiwa hukum yang tidak disebutkan dalam nash (Al-Qur'an dan Hadis) kadang terdapat persamaan *illat* dengan peristiwa yang terdapat dalam nash itu. Qiyas memiliki empat rukun yang harus dipenuhi yakni:

⁵⁰Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999* (Yogyakarta: LKIS, 2004), h. 109.

- a. *Ashal* (pokok) atau tempat meng*qiyas*.
- b. *Fara'* (cabang) atau yang di*qiyaskan*.
- c. *'Illah* yaitu sifat-sifat yang ada di *ashal* dan *fara'* yang di*qiyaskan*.
- d. Hukum yaitu hukum yang terdapat nashnya menurut *ashl*, dan dipakai sebagai hukum asal bagi cabang (*fara'*).

6. Mengetahui maksud-maksud hukum

Maksud-maksud hukum atau sering dikenal dengan istilah *maqashid syari'ah* ini secara garis besar terdiri atas tiga tingkatan, yakni *dharuriyyat* (pasti), *hajjiyat* (kebutuhan), dan *tahsiniyat* (pelengkap).⁵¹

Keputusan yang merupakan hasil dari kesepakatan di kalangan NU mempunyai hirarki dan sifat tersendiri. Ini sesuai dengan Keputusan Muktamar NU ke-31 mengenai sistem pengambilan keputusan hukum Islam dalam Bahtsul Masail di lingkungan NU.

- I. Seluruh keputusan Bahtsul Masail di lingkungan NU yang diambil secara prosedur yang telah disepakati dalam keputusan ini, baik diselenggarakan dalam struktur organisasi maupun di luarnya mempunyai kedudukan sederajat dan tidak saling membatalkan.

⁵¹*Ibid*, h. 575.

- II. Suatu hasil keputusan Bahtsul Masail di lingkungan NU dianggap mempunyai kekuatan daya ikat lebih tinggi setelah disahkan oleh pengurus besar Syuriah NU tanpa harus menunggu Munas Alim Ulama maupun Muktamar.
- III. Sifat keputusan dalam Bahtsul Masail tingkat Munas dan Muktamar adalah:
 - a. Mengesahkan rancangan keputusan yang telah disiapkan sebelumnya.
 - b. Diperuntukkan bagi keputusan yang dinilai akan mempunyai dampak yang luas dalam segala bidang. Muktamar sebagai forum tertinggi di NU, maka Muktamar dapat mengukuhkan atau menganulir hasil Munas.⁵²

7. Metode Istinbath Hukum Nahdhatul Ulama

Untuk menggali dan menetapkan suatu keputusan hukum fiqh, tentu tidak lepas dari bagaimana ulama-ulama NU melakukan *istinbath*. *Istinbath* hukum dilakukan oleh Lembaga Bahtsul Masail (LBM) yang membahas masalah-masalah aktual (*al-Masa'il fiqhiyyah waqi'iyah*), maupun dalam

⁵² Sahal Mahfudh, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes NU*, cet. III (Surabaya: Khista, 2007), h. 714.

membahas masalah-masalah hukum yang bersifat tematik (*al-Masail fihiyyah maudhu'iyah*).⁵³

Dalam praktiknya, Bahtsul Masail NU menggunakan tiga macam metode *istinbath* hukum yang diterapkan secara berjenjang. Ketiga metode tersebut adalah *qauliy*, *ilhaqiy*, dan *manhajiy*.⁵⁴

1) Metode *Qauliy*

Metode *qauliy* adalah metode yang dilakukan dengan cara mengacu dan merujuk langsung pada bunyi teks hukumnya. Dengan kata lain, mengikuti atau mengambil dari pendapat-pendapat yang sudah ada dalam lingkungan mazhab. Jika suatu kasus ditemukan satu *qaul* maka dilakukan upaya perbandingan dua *qaul* sehingga memilih salah satu *qaul*.

1. Metode *Ilhaqiy*

Metode ini dilakukan apabila metode *qauliy* tidak dapat dilakukan. Maka dilakukanlah dengan metode *ilhaqiy* yakni metode dengan menyamakan hukum suatu kasus atau masalah yang belum ada hukumnya

⁵³Ahmad Arifi, *Pergulatan Pemikiran Fiqh "Fiqh" Pola Mazhab*, cet.II(Yogyakarta: Elsaq Press, 2010), h. 193.

⁵⁴Sahal Mahfudh, *Bahsul Masail dan Istinbath Hukum NU*, cet. I (Jakarta: Lakpesden, 2002), h. 206.

di dalam kitab klasik dengan kasus hukum serupa yang telah ada ketetapan hukumnya.

2. Metode *Manhajy*

Proses penetapan *istinbath* ini menggunakan *qaidah fiqhiyyah* yang relevan dengan kasus yang akan ditetapkan hukumnya.

8. Profil Nahdlatul Ulama di Kecamatan Rantau Utara

Nahdlatul Ulama berdiri di Kecamatan Rantau Utara pada tahun 2008, yang diketuai oleh bapak Drs.H Pamimpin Nasution. Dan Semakin lama Nahdlatul Ulama di Kecamatan Rantau Utara memiliki banyak kader yang bergabung, hingga sampai saat ini Nahdlatul Ulama merupakan organisasi yang dikenal oleh masyarakat di Kecamatan Rantau Utara. Mereka pun sudah memiliki perkumpulan yang sudah berdiri sendiri di Kecamatan Rantau Utara, tampak sudah berdiri di Jln.Torpisang Mata. Adapun pengurus NU di Kecamatan Rantau Utara 2014-2019:

Mustasyar : Drs.H.Saidudar

: KH.Amri Rambe S.Ag

: H.Abdul Lian Siregar

Suriyah

Rais : Fahrudin Sipahutar

Wakil Rais : Supriyatno S.pd

: Ustadz Poniman

Katib : Jainal Abidin

Wakil Katib : Maraidin Harahap

: Sudarman

A`wan: H.Mismaruddin

: Samudi

: Johor Ritonga

Tanfidziyah

Ketua : Masbul Hasibuan

Wakil Keta : Hasanuddin Hasibuan

: M.Abduh Nasution S.Ag

: Haris Muda Lubis

Sekretaris : Yahya Pasaribu

Bendahara : H.Daud Ritonga

B. Profil Al-Washliyah

1. Pengertian Al Jami'yatul Washliyah

Al Jami'yatul Washliyah berasal dari Bahasa Arab, yang dirangkai dari dua kata yaitu "Al Jami'yah" dan "Al Washliyah". Al Jami'yah artinya "perkumpulan" atau persatuan atau organisasi (jamaah), sedangkan Al Washliyah artinya "yang menghubungkan" atau mempersatukan atau mempererat di antara satu dengan yang lainnya, memperhubungkan sesama manusia berarti mempererat tali kasih diantara seseorang dengan yang lain, antara satu kelompok dengan kelompok lain.

Dengan demikian Al-Jam'iyatul Washliyah berarti suatu perkumpulan (organisasi) yang menghubungkan silaturahmi, mempertalikan kasih sayang antara seseorang dengan Tuhannya, antara sesama manusia dengan alam lingkungannya. Dari pengertian di atas jelaslah bahwa Al Jam'iyatul Washliyah yang disingkat dengan Al-Washliyah merupakan organisasi tempat berkumpul atau bersatunya umat Islam dalam membina persatuan dan

kesatuan serta tali kasih sesamanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT di dalam Alquran

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ

كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ

شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَنَقَدَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۗ

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.”(Q.S Ali-Imran : 103)⁵⁵

Al-Washliyah selalu menjadikan dirinya sebagai tempat menyalurkan amal ibadah dan amal soleh. Oleh karena itu, salah satu cirri Al- Washliyah adalah tekun dan rajin ibadah. Hubungan dengan Allah perlu dibina dengan sebaik-baiknya, sebagai tanda taat kita kepada Allah.

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*(Bandung : CV Penerbit ART, 2004) h. 34.

Sejak dahulu sampai sekarang Al Washliyah sesuai dengan namanya telah berperan “menjadi jembatan atau Washliyah dalam kelompok masyarakat Islam yang berbeda pandangan”, terutama antara kelompok yang dikenal dengan “kaum tua” dan “kaum muda”. Kelompok ini dipersatukan untuk tidak saling bertentangan, karena mereka adalah mukmin yang bersaudara.⁵⁶

2. Sejarah Al Jami'yatul Washliyah

Al-Washliyah lahir pada masa penjajahan Belanda. Pada masa ini semangat ingin bersatu mulai timbul di tengah-tengah masyarakat. Di tanah air ketika itu telah lahir Budi Utomo, Syarikat Islam, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama dan sederetan organisasi besar lainnya. Demikian pula umat Islam di Sumatera Timur ketika itu begitu kenat, hal ini ditandai banyaknya pesantren, rumah suluk, pengajian dan kelompok (perserikatan) umat Islam timbul dimana-mana.⁵⁷

Al-Washliyah didirikan di Medan pada tanggal 30 November 1930 oleh alumni Maktab Islamiyah Tapanuli (MIT) dan Madrasah Hasaniyah seperti Abdurrahman Syihab, Ismail Banda, Adnan Nur, Muhammad Arsyad

⁵⁶ Syafrul Ar El Hadidhy, dkk, *Ke-Alwashliyahan* (Medan: Majelis Pendidikan Dan Kebudayaan Al Jam'iyatul Washliyah Sumatera Utara, 2001), h.1-2.

Thalib Lubis dan Muhammad Yusuf Ahmad Lubis yang kelak menjadi ulama masyhur. MIT adalah salah satu lembaga tertua, bahkan ternama di Medan selama era colonial berkat figur ulama seperti Syaikh Muhammad Yunus, Syaikh Ja'far Hasan dan Syaikh Yahya. Nama "Al Jam'iyatul Washliyah" adalah pemberian Syaikh Muhammad Yunus yang adalah pimpinan MIT dan guru para pendiri Al-Washliyah, dan nama ini semakin meroket dengan dukungan Syaikh Hasan Maksud yang merupakan Mufti kerajaan Deli. Sebab itulah, Al-Washliyah dipandang sebagai organisasi yang berasal dari ulama dan banyak melahirkan ulama.⁵⁸

Para tokoh dan pendiri Al-Washliyah bercita-cita ingin menyatukan ummat Islam agar tidak terpecah belah, dengan demikian Islam kuat dan bebas menjalankan syariatnya. Cita-cita untuk menyatukan umat dilakukan oleh Al-Washliyah dengan cara :

1. Melakukan silaturahmi dengan sesama umat Islam
2. Menjalin hubungan dengan organisasi lainnya
3. Bekerjasama dengan pemerintah dalam melakukan usahanya

⁵⁸ Ismed Batubara, *Dinamika Pergerakan Al Washliyah Dari Zaman Ke Zaman* (Medan: Perdana Publishing, 2015), h. 9-10.

4. Mendirikan dan mengasuh madrasah-madrasah⁵⁹

Dorongan yang besar untuk mendirikan Al Jam'iyatul Washliyah adalah ingin mewashilahkan atau saling menghubungkan sesuai dengan imannya, yaitu: menghubungkan manusia dengan Tuhan dan menghubungkan manusia dengan manusia. Alquran menganjurkan agar manusia agar manusia menjaga hubungan baik antara dirinya dengan Tuhannya atau hubungan vertical kepada Allah sedang hubungan dengan sesama manusia atau hubungan horizontal sesama manusia.⁶⁰

Al Jam'iyatul Washliyah yang disingkat dengan Al-Washliyah merupakan organisasi masyarakat (Ormas) Islam independen artinya organisasi Al-Washliyah merupakan organisasi yang universal, bebas dan tidak terikat atau bernaung di bawah salah satu partai politik, tidak berada pada jalur kekuasaan dan tidak tunduk pada kekuasaan. Al-merupakan organisasi keagamaan (Islam) yang menitikberatkan usaha dan kegiatannya dalam bidang pendidikan, dakwah dan amal sosial.⁶¹

Ketika mulai berdiri, tujuan Al Jam'iyatul Washliyah adalah untuk memajukan, mementingkan, dan menambah tersiarnya agama Islam. Ketika

⁵⁹ Syafrul Ar El Hadidhy, dkk, *Ke-Alwashliyahan...* h. 21.

⁶⁰ Ibid,... h. 19.

⁶¹ Syafrul Ar El Hadidhy, dkk, *Ke-Alwashliyahan...* h. 4.

itu para tokoh Al-Washliyah berkeinginan atau bertekad untuk melaksanakan tuntutan agama Islam sekuat tenaga. Tekad ini selalu diucapkan dalam ba'iat yang diikrarkan seseorang ketika ia dilanti menjadi pengurus dalam Al-Washliyah. Karenanya, dari misi ini, maka kegiatan Al-Washliyah tidak akan pernah hentinya dalam memperjuangkan ajaran Islam agar dapat dilaksanakan secara menyeluruh, baik dalam tataran individu maupun masyarakat.⁶²

3. Metode Ijtihad Al-Washliyah

Tidak semua persoalan yang terjadi di masyarakat didapati hukum dalam Alquran dan Hadis, sedangkan persoalan masyarakat semakin banyak dan memerlukan kejelasan hukum, maka sudah semestinya Al-Washliyah memiliki dewan fatwa, yang mana dewan fatwa ini akan mengeluarkan keputusan terhadap permasalahan tersebut sebagai hukum. Maka sejak awal berdirinya Al-Washliyah sudah membentuk dewan fatwa. Dengan demikian apabila muncul pertikaian di tengah-tengah orang ramai tentang hukum sesuatu, maka dipersilahkan untuk meminta penjelasan hukum ke Dewan Fatwa Al-Washliyah. Kelahiran Dewan Fatwa Al-Washliyah, tahun 1933, memberikan bias positif bagi perkembangan hukum dan pergerakan Al

⁶² Al Rasyidin, dkk, *Al Jam'iyatul Washliyah* (Medan: Perdana Publishing, 2011), h. 12.

Washliyah. Dewan Fatwa Al-Washliyah, menetapkan fatwa-fatwanya berdasarkan qaul Syafi'i yang sesuai dengan Anggaran Dasar Al-Washliyah.⁶³

Al-Washliyah telah menetapkan dalam dasarnya bermazhab Syafi'i dalam hukum Fikih. Perkataan bermazhab bagi Al-Washliyah tidak berarti menyingkirkan diri dan memecah persatuan umat. Perkataan itu harus ditafsirkan dengan maksud memperkuat persatuan, menggabungkan tenaga-tenaga yang sepaham agar tersusun dan terikat kuat untuk dibawa jadi tuntutan agama Islam yang menjadi kepentingan Al-Washliyah dan kepentungan umat Islam seluruhnya dapat terlaksana. Perkataan bermazhab Syafi'i bagi Al-Washliyah adalah untuk menunjukkan tempat pendiriannya dalam hukum fikih yang dapat dipertanggung jawabkan. Dalam hal itu Al-Washliyah senantiasa dapat menghormati pendapat dan pendirian orang lain sebagaimana ia mengharapkan pendapat dan pendiriannya dapat pula dihormati orang.⁶⁴

⁶³ M Rojali, *Jurnal Al Bayan, Tradisi Dakwah Ulama Al Jam'iyatul Washliyah Sumatera Utara* (Medan, Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016) hal. 72. Diakses dari <http://download.portalgaruda.org/article> , pada tanggal 22 Agustus 2018.

⁶⁴ *Al Djamiyatul Washlijah □ Abad* (Medan: Pengurus Besar Al Djamiyatul Washlijah, 1955), h. 19.

4. Profil Al-Washliyah di Kecamatan Rantau Utara

Al Washliyah di Kecamatan Rantau Utara didirikan oleh bapak H. Alm. Usman Ahmad pada saat ini diketuai oleh bapak Badaruddin Rambe. Al Washliyah juga merupakan organisasi yang sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat Kecamatan Rantau Utara terlihat begitu banyak sekolah-sekolah yang berdiri di kecamatan ini. Sekolah yang bercorak Al Washliyah juga mendapat minat dari masyarakat kecamatan ini karena setiap tahun sekolah Al-Washliyah mendapat lirikan dari masyarakat mulai dari Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP) hingga Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA). Di Kabupaten LabuhanBatu nya pun ada universitas UNIVA yang berdiri kokoh, setiap tahun mengeluarkan wisudawan/I. Al Washliyah di tingkat Kecamatan Rantau Utara apabila mendapat atau menemukan masalah tetap berpatokan kepada pusat Al Washliyah.

C. Letak Geografis Kecamatan Rantau Utara Kabupaten

LabuhanBatu

1. Letak Geografi

Secara geografi Kecamatan Rantau Utara pada saat itu meliputi 4 kelurahan yaitu Rantauprapat, Sirandorung, Siringo-ringo dan Padang

Matinggi dengan luas wilayah 7.944 hektar dan jumlah penduduk 44.387 jiwa, untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat tahun 1992 dibentuk 6 kelurahan persiapan yaitu Padang Bulan, Kartini, Binaraga, Cendana Aek Paing dan Pulo Padang dan pada tahun 1995 semua kelurahan persiapan telah didefenitifkan menjadi kelurahan, Tahun 2012 diusulkan pemekaran Kelurahan sebanyak 6 Kelurahan yaitu : Kelurahan Sirandorung, Kelurahan Padang Bulan, Kelurahan Siringo-ringo, Kelurahan Aek Paing, Kelurahan Padang Matinggi dan Kelurahan Pulo Padang. Dan pada Tahun 2017 wilayah Kecamatan Rantau Utara terbagi dalam 10 (Sepuluh) Kelurahan dan 93 Lingkungan yaitu:

Tabel 1.1 : Daftar Nama Kelurahan dan Lingkungan Kecamatan Rantau Utara.

No	Kelurahan	Lingkungan
1	Padang Bulan	11
2	Cendana	8
3	Kartini	7
4	Binaraga	8
5	Pulo Padang	16
6	Aek Paing	4
7	Sirandorung	9
8	Padang Matinggi	15
9	Rantauprapat	6
10	Siringo-ringo	9
	Jumlah	93

Kecamatan Rantau Utara mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bilah Barat, Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bilah Barat , Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Rantau Selatan, Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bilah Barat. Letak wilayah Kecamatan Rantau Utara terletak di jantung ibu kota Kabupaten Labuhanbatu yaitu : $02^{\circ} 03' 40'' - 02^{\circ} 09' 00''$ Lintang Utara, $99^{\circ} 48' 36'' - 99^{\circ} 54' 06''$ Bujur Timur.

Ketinggian, Curah Hujan dan Keadaan Tanah: Ketinggian 1-43 meter diatas permukaan laut, Curah Hujan 2000 – 2500 mm per tahun. Keadaan Tanah: Datar sampai berombak 98 % Berombak sampai berbukit 2 % . Luas Wilayah Kecamatan Rantau Utara 7.669,12 Ha dengan wilayah terluas Kelurahan Pulo Padang 4.800 Ha (60,90%) dan terkecil Kelurahan Cendana 39,84 Ha (0,50%) Luas wilayah kelurahan se-Kecamatan Rantau Utara.

Tabel 1.2 : Luas Wilayah Menurut Kelurahan Se-Kecamatan Rantau Utara.

No	Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)
1	Rantauprapat	50,15
2	Cendana	39,84
3	Kartini	96,26
4	Sirandorong	450,00
5	Padang Bulan	300,00
6	Siringo-ringo	522,00

7	Binaraga	53,54
8	Padang Matinggi	1.054,33
9	Pulo Padang	4.800,00
10	Aek Paing	303,00
	Jumlah	7.699,12

Tabel 1.3 :JumlahPenduduk Kecamatan Rantau Utara Tahun 2017

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk	Laki-Laki	Wanita	Rumah Tangga
1	Rantauprapat	10,228	4.025	3.961	3.133
2	Cendana	6.242	2.960	3.282	2.222
3	Kartini	5.499	2.569	2.930	1.662
4	Sirandorong	12.965	5.125	7.840	2.401
5	Padang Bulan	15.416	7.761	7.655	2.472
6	Siringo-ringo	8.559	3.599	4.960	1.834
7	Binaraga	7.939	3.819	4.120	2.108
8	Padang Matinggi	13.145	6.450	6.695	3.997
9	Pulo Padang	7.665	3.887	3.778	3.806
10	Aek Paing	7.990	3,991	3.999	2.041
	Jumlah	92.989	43.357	49.632	25.676

Jumlah Penduduk Pada Tahun 2017, Kecamatan Rantau Utara 92.989 jiwa, Perempuan 49.632 jiwa (52,8%) laki-laki 43.357 (47,2%) dan jumlah rumah tangga 25.676 KK. Penduduk yang tertinggi Kelurahan Padang bulan (15.416 jiwa) dan penduduk yang terendah kelurahan Kartini (5.499 jiwa).

**Tabel 1.4 :Persentase Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan
Kelurahan Kecamatan Rantau Utara Tahun 2017.**

No	Kelurahan	Pertanian	Industri	PNS/TNI/Polri	Lainnya	Jumlah
1	Rantauprapat	60	40	69	6.532	6.701
2	Cendana	73	-	130	5.794	6.021
3	Kartini	-	1.181	93	5.121	6.395
4	Sirandorung	625	35	183	10.111	10.954
5	Padang Bulan	612	184	625	12.220	13.640
6	Siringo-ringo	364	296	614	7.228	8.502
7	Binaraga	881	288	284	6.495	7.948
8	Padang Matinggi	1.210	188	783	9.973	12.131
9	Pulo Padang	1.700	12	68	5.748	7.528
10	Aek Paing	213	85	112	7.490	7.900
	Jumlah	5.738	2.309	2961	76.712	87.720

**Tabel 1.5 : Jumlah Pendidikan Di Kecamatan Rantau Utara Paud
s/d Universitas Tahun 2017.**

No	Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Pengajar	Lokal
1	TK/PAUD	48	1.468	130	92
2	SD	35	11.010	571	210
3	MDA	3	480	42	15
4	SMP/MTs	14	4.242	332	294
5	SMA/SMK/MA	Provinsi	-	-	-
6	UNIVERSITAS	2	5.120	150	60

**Tabel 1.6 : Sarana Dan Prasarana Kesehatan di Kelurahan
Kecamatan RantauUtara Tahun 2017.**

No	Kelurahan	Rumah Sakit	Puskesmas	Pustu	BPU/BKIA
1	Rantauprapat	-	1	-	1
2	Cendana	2	-	-	-
3	Kartini	1	-	1	1

4	Sirandorung	-	-	1	-
5	Padang Bulan	-	-	-	-
6	Siringo-ringo	-	-	-	-
7	Binaraga	2	-	1	-
8	Pulo Padang	-	1	-	-
9	Padang Matinggi	1	-	1	1
10	Aek Paing	-	-	-	-
	Jumlah	6	2	4	3

Tabel 1.7 : Data Posyandu Bidan, Balita, Lansia dan Kader Tahun 2017

No	Kelurahan	Posyandu		Bidan Desa	Balita	Lansia	Kader
		Purnama	Mandiri				
1	Rantauprapat	4	2	1	800	965	30
2	Cendana	3	2	1	750	1.153	25
3	Kartini	5	3	1	726	880	40
4	Sirandorung	6	3	1	1.409	1.171	45
5	Padang Bulan	8	3	1	1.895	2.323	55
6	Siringo-ringo	5	3	1	1.150	1.356	40
7	Binaraga	6	2	1	985	1.196	45
8	Padang Matinggi	6	6	5	1.573	1.089	60
9	Pulo Padang	6	3	6	1.131	784	60
10	Aek Paing	9	5	5	1.024	709	25
	Jumlah	52	32	23	11.443	11.626	420

Tabel 1.8 : Data Sarana Ibadah Menurut Jenisnya Kecamatan Rantau Utara Tahun 2017.

No	Kelurahan	Mesjid	Musholla	Gereja	Kuil
1	Rantauprapat	4	5	1	1

2	Cendana	4	3	-	2
3	Kartini	2	4	2	-
4	Sirandorung	6	3	-	1
5	Padang Bulan	10	7	-	-
6	Siringo-ringo	6	3	7	1
7	Binaraga	2	1	6	-
8	Pulo Padang	13	5	3	-
9	Padang Matinggi	10	3	2	-
10	Aek Paing	8	3	-	-
	Jumlah	65	37	21	5

Tabel 1.9 : Data Jamaah Haji dikecamatan Rantau Utara.

No	Kelurahan	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Rantauprapat	5	11	3
2	Cendana	10	4	17
3	Kartini	6	17	7
4	Sirandorung	5	15	10
5	Padang Bulan	22	34	11
6	Siringo-ringo	15	15	15
7	Binaraga	13	10	27
8	Padang Matinggi	17	22	29
9	Pulo Padang	7	10	2
10	Aek Paing	5	4	15
	Jumlah	105	142	136

Tabel 1.10 :Data Hotel di Kelurahan Kecamatan Rantau Utara

No	Hotel	Alamat	Keterangan
1	Permata Land	Jl. Ahmad Yani Rantauprapat	-
2	Darma Melati	Jl. Ahmad Yani Rantauprapat	-
3	Suzuya Hotel	Jl. Ahmad Yani Rantauprapat	-
4	Hotel Imbalo	Jl. Baru Rantauprapat	-
5	Adian Bilah	Jl. Baru Rantauprapat	-

6	Wisma Penginapan Padang	Jl. Imam Bonjol	-
7	Wisma Saungkan	Jl. Urip	-
8	Penginapan Sederhana	Jl. Wr Supratman	-

Tabel 1.11 : Data Swalayan di Kecamatan Rantau Utara Tahun 2014.

No	Swalayan	Alamat	Keterangan
1	Suzuya	Jl. Ahmad Yani Rantauprapat	-

Tabel 1.12 : Daftar Aparatur Kepala Kelurahan Se – Kecamatan Rantau Utara

No	NAMA/NIP	Gol/Ruang	Jabatan
1	JANGGA MORA, SE NIP. 19961208 198602 1 002	III/d	Lurah Rantauprapat
2	ALFIN SAADI, SE NIP. 19670505 199003 1 004	III/b	Lurah Aek Paing
3	MOLOK KARTADINATA, SE NIP. 19611215 198409 1 001	VI/a	Lurah Padang Matinggi
4	IRPAN NIP. 19610219 198810 1 001	III/d	Lurah Kartini
5	IDRUS NIP. 19591104 198603 1 012	III/d	Lurah Pulo Padang
6	ALI SUTAN HARAHAP, SIP NIP. 19640912 198602 1 002	III/d	Lurah Cendana
7	NURMAN, S.PD NIP. 19610720 198502 1 002	III/d	Lurah Binaraga

8	MAIMUN SALEH RITONGA,S.AP NIP.19651001 198503 1 006	III/a	Lurah Padang Bulan
9	RUSTAM EFFENDIE,ST.M.AP NIP.19821122 200701 1 002	III/c	Lurah Siringo - Ringo
10	M.KAMISDAN RITONGA,S.AP.MM NIP. 19830314 200701 1 004	III/b	Lurah Sirandorung

**Tabel 1.13 : Data Poskamling di Kecamatan Rantau Utara Tahun
2017**

No	Kelurahan	Pos Kamling		
		Aktip	Tidak Aktip	Jumlah
1	Rantauprapat	3	-	3
2	Cendana	5	-	5
3	Kartini	2	5	7
4	Sirandorung	-	4	4
5	Padang Bulan	3	6	9
6	Siringo-ringo	8	1	9
7	Binaraga	1	1	2
8	Padang Matinggi	5	9	14
9	Pulo Padang	1	15	16
10	Aek Paing	4	-	4

2. Bidang Pemerintahan

Pelayanan Administrasi Kependudukan, program KTP elektronik. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah menyusun kebijakan mengenai sistem Kependudukan dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk elektronik.

(e-KTP) Kecamatan memiliki fungsi strategi melaksanakan kebijakan di tingkat pusat sehingga Camat berkewajiban untuk mensukseskan program yang telah dicanangkan oleh Pemerintahan Pusat. Sampai dengan bulan September 2017 masyarakat yang memiliki e-KTP berjumlah 49.587, sedangkan Jumlah wajib e-KTP berjumlah 57.872. Untuk lebih jelas bisa dilihat tabel berikut ini :

Tabel 2.1: Data Penduduk yang memiliki KTP di Kecamatan Rantau Utara Sampai dengan September 2017

No	Kelurahan	Wajib KTP	Perekaman	KTP Dicetak
1	Rantauprapat	4.714	4.233	4.233
2	Cendana	5.312	4.755	4.755
3	Kartini	4.298	3.695	3.695
4	Sirandorung	8.039	6.934	6.934
5	Padang Bulan	10.391	9.018	9.018
6	Siring0-ringo	6.496	5.831	5.831
7	Binaraga	5.309	4.690	4.690
8	Padang Matinggi	9.783	8.502	8.502

9	Pulo Padang	6.198	5.382	5.382
10	Aek Paing	5.271	4.666	4.666
	Jumlah	65.811	57.706	57.706

Sampai dengan bulan September 2017 masyarakat yang memiliki Kartu Keluarga berjumlah 23.800, sedangkan Jumlah wajib Kartu Keluarga berjumlah 25.676. untuk lebih jelas bisa dilihat tabel berikut ini

Tabel 2.2 :Data RumahTangga yang memilikiKartuKeluarga (KK) di Kecamatan Rantau Utara Sampai dengan September 2017

No	Kelurahan	Jumlah RumahTangga	Jumlah KK Tercetak	Jumlah Rumah Tangga yang Belum Memiliki kk
1	Rantauprapat	3.133	1.672	1.461
2	Cendana	2.222	1.962	260
3	Kartini	1.662	1.472	190
4	Sirandorong	2.401	2.951	-
5	Padang Bulan	2.472	3.785	-
6	Siring0-ringo	1.834	2.274	-
7	Binaraga	2.108	1.878	230
8	Padang Matinggi	3.997	3.478	519
9	Pulo Padang	3.806	2.232	1.574
10	Aek Paing	2.041	2.096	-
	Jumlah	25.675	23.800	4.234

Tabel 2.3 : Jumlah Usia Subur (Pus) Tahun 2017 Di Kecamatan Rantau Utara

No	Kelurahan	Menggunakan Alat Kontrarepsi	Tidak menggunakan Alat	Jumlah PUS
----	-----------	------------------------------	------------------------	------------

			Kontrarepsi	
1	Rantauprapat	602	270	962
2	Cendana	784	170	954
3	Kartini	666	163	829
4	Sirandorong	929	555	1.484
5	Padang Bulan	846	657	1.503
6	Siring0-ringo	880	281	1.161
7	Binaraga	833	417	1.250
8	Padang Matinggi	1.143	894	2.041
9	Pulo Padang	997	471	1.468
10	Aek Paing	779	236	1.015
	Jumlah	9.187	4.334	12.667

BAB IV

Perbandingan Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Al-Washliyah Kecamatan Rantau Utara Kabupaten LabuhanBatu Tentang Hukum Merokok

A. Pendapat dan Dalil Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Al-Washliyah

1. Pendapat dan Dalil Tokoh Nahdlatul Ulama

Pendapat bapak Drs. H. Ali Umar Ritonga yang ditemui di kantor Departemen Agama labuhanbatu merupakan salah satu tokoh dari kalangan Nahdlatul Ulama mengatakan hukum merokok bagi anak anak, ibu hamil dan orang yang sudah tua berpenyakit haram tetapi bagi orang-orang yang tidak bisa meninggalkan rokok, apabila dia meninggalkan rokok pekerjaannya rusak maka hukum merokok mubah. Dan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan rokok itu adalah cengkeh dan tembakau. Kedua benda tersebut adalah benda yang berhukum mubah, dan tidak termasuk benda yang diharamkan baik dari Alquran maupun hadis. Sebagaimana kaidah ushul fiqh:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

“Hukum asal dari benda adalah mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkan”⁶⁵

Pada dasarnya tidak ada nash yang jelas yang mengatakan bahwa rokok itu haram. Dan dalam kaidah ushul fiqih Syafi’i di atas yang menyatakan bahwa segala sesuatu pada asalnya mubah kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya. Jadi karena tidak ada dalil dari Alquran maupun Hadis yang mengharamkannya, maka pengambilan hukumnya dengan istishab (kembali ke hukum asalnya) yaitu mubah. Jadi hukum merokok yaitu mubah.⁶⁶

Demikian pula apa yang telah dijelaskan oleh Prof Dr Wahbah Az-Zuhaily di dalam *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* (Cet. III, Jilid 6, hal. 166-167) dengan sepotong teks, sebagai berikut:

القهوة والدخان: سئل صاحب العباب الشافعي عن القهوة، فأجاب: للوسائل حكم المقاصد فإن قصدت للإعانة على قربة كانت قربة أو مباح فمباحة أو مكروه فمكروهة أو حرام فمحرمة وأيده بعض الحنابلة على هذا التفصيل. وقال الشيخ مرعي

⁶⁵Jalaluddin abdul rahman al-Suyuthi al-asybah wa al-nazair fil al-furu’ (Surabaya: Maktabah Darul Ihya’ al-kutub al-arabiyyah, 1429 H) h. 43.

⁶⁶Ali Umar Ritonga tokoh dari kalangan Nahdlatul Ulama Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu wawancara pribadi, Departemen Agama 14 Agustus 2018

بن يوسف الحنبلي صاحب غاية المنتهى: ويتجه حل شرب لدخان والقهوة والأولى
لكل ذي مروءة تركهما⁶⁷

Kopi dan rokok/tembakau: Telah ditanya pemilik al'abbab asy-Syafi'i tentang kopi, lalu dia menjawab: hukum perantara itu sama dengan hukum maqasidnya (tujuan), apabila engkau bermaksud untuk menolong mendekati diri kepada Allah maka dia merupakan kebaikan atau untuk sesuatu yang mubah, maka hukumnya mubah, atau untuk sesuatu yang makruh (dibenci) maka hukumnya makruh, atau untuk sesuatu yang haram maka hukumnya haram. Sebagian ulama Hanabilah menguatkan pendapat ini dengan rincian: Berkata Syaikh Mar'i bin Yusuf al-Hambali pemilik kitab *Ghayat al Muntaha* dia (Syaikh ini) condong/mengarah kepada halalnya merokok dan minum kopi, akan tetapi lebih utama bagi setiap orang yang mempunyai muru'ah (kewibawaan) meninggalkan keduanya.

Selanjutnya Pendapat bapak Drs. Nasaruddin tokoh dari kalangan Nahdlatul Ulama juga memberikan ungkapan bahwa merokok hukumnya mubah. Karena rokok dipandang tidak terdapat mudharat atau membawa mudharat tetapi relatif kecil. Secara tegas dapat dinyatakan bahwa hakikat

⁶⁷ Prof Dr. Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* (Cet. III, Jilid 6) h. 166-167.

rokok bukanlah benda yang memabukkan, dan bukan benda yang membahayakan. Tidak ada dalil khusus dari Alquran maupun hadis yang menunjukkan haramnya rokok. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW

حدثنا إسماعيل بن موسى السدي, حدثنا سيف بن هارون, عن سليمان التيمي, عن أبي عثمان النهدي, عن سلمان الفارسي, قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم- عن السمن والجبن والفراء قال. الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه (رواه ابن ماجه)

Artinya :“ Telah menceritakan kepada kami Ismail bin Musa as-suddiyu, telah menceritakan kepada kami saif bin Harun, dari Sulaiman at-Taimy, dari Usman an-nahdiyyi, dari Salman al-Farisy, dia berkata: Rasulullah ditanya tentang minyak, mentega (keju) dan pakaian dari bulu binatang, kemudian nabi bersabda: halal adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah di dalam kitab-Nya, dan haram adalah apa yang diharamkan oleh Allah dalam kitab-Nya, dan apa saja yang didiamkan maka itu dimaafkan darinya.” (HR.Ibnu Majah)⁶⁸

Hadis di atas menunjukkan adanya ampunan atas perkara yang didiamkan Allah SWT, yaitu yang tidak disebutkan halal atau haramnya.

⁶⁸Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid ibn Majah al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah* (Riyadh: Maktabah al-ma'arif 1417 H), No. 3367, h. 566.

Suatu yang dimaafkan adalah sesuatu yang olehnya dan tidak berdosa jika dikerjakan.⁶⁹

2. Pendapat dan Dalil Tokoh Al-Washliyah

Menurut bapak Muhammad Sobri S.Ag tokoh dari kalangan Al-washliyah mengatakan hukum merokok haram, dan rokok dapat mendatangkan bahaya, pemakaiannya akan mudah terserang penyakit, merusak otak, dan mengganggu kesadaran. Karena itu merokok itu sama dengan menyakiti dirinya sendiri, dimana tindakan tersebut tidaklah dibolehkan agama. Sebagaimana Firman Allah SWT

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ

مُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya :“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah,

⁶⁹Nasaruddin tokoh dari kalangan Nahdlatul Ulama Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu wawancara pribadi, Bertemu di Rumahnya di Bina raga Kecamatan Rantau Utara, 15 Agustus 2018.

karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” (Q.S Al-Baqarah: 195)⁷⁰

Ayat ini menjelaskan tentang larangan membelanjakan harta benda untuk keperluan hal-hal yang tidak bermanfaat seperti rokok karena ujung-ujungnya hanya akan membuat penderitaan diri sendiri dan orang lain. Oleh sebab itu, mengkonsumsi suatu perbuatan yang sia-sia yang dapat menjerat pelakunya pada tindakan bunuh diri. Meski dampaknya tidak langsung seperti orang yang meminum racun serangga atau menggantungkan lehernya pada seutas tali, namun perbuatan itu dilakukan dengan sengaja yakni menghisap racun-racun berbahaya pada rokok.⁷¹

Selanjutnya Pendapat bapak H. Darmansyah Siagian, S.Ag tokoh dari kalangan Al-Washliyah juga mengatakan hukum dari merokok adalah haram. Karena sudah melanggar maqasid syariah, karena maqasid syariah itu tujuan diberlakukannya hukum agama. Pertama, karena merusak diri, kedua merusak harta, ketiga lingkungan, dan keempat merusak agama memang dia tidak merusak agama tetapi yang tiga unsur itu saja sudah menjatuhkan

⁷⁰Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung : CV Penerbit ART, 2004) h. 30.

⁷¹ Muhammad Sobri S.Ag tokoh dari kalangan Al-washliyah Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu wawancara pribadi, Bertemu di Rumahnya di Bina Raga Kecamatan Rantau Utara, 20 Agustus 2018.

sesuatu kepada sekurang-kurangnya makruh setinggi-tingginya haram.

Sebagaimana firman Allah SWT :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa: 29) ⁷²

Selain itu bahwa rokok haram karena di dalamnya ada racun, dan asap rokok dapat mengganggu orang lain. Ini sangatlah dilarang agama. ⁷³

Sebagaimana Hadis Rasulullah SAW

⁷²Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung : CV Penerbit ART, 2004) h. 83.

⁷³Darmansyah Siagian tokoh dari kalangan Al-Washliyah Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu wawancara pribadi, Bertemu di Rumahnya di Bina Raga Kecamatan Rantau Utara, 21 Agustus 2018.

عن أبي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار (حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا وراوه مالك في الموطا مرسلا عن عمر وابن يحي عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فاسقط أبا سعيد وله طرق يقوى بعضهما بعضا

Artinya : “Abu Sa’id, Sa’ad bin Malik bin sinan Al-Khudriy ra. berkata, Rasulullah Saw bersabda "Janganlah memudharatkan (diri sendiri) dan memudharatkan orang lain”.(HR. Ibnu Majah Daruqutni dan lain-lain hadis ini hasan, juga diriwayatkan oleh Malik dalam kitabnya Al-Muwatha sebagai hadis mursal, dari Amr bin Yahya, dari ayahnya dari Nabi saw dengan begitu meniadakan Abi sa’id. Hadis ini mempunyai beberapa jalur, tiap-tiap jalur menguatkan yang lain)⁷⁴.

B. Pendapat Masyarakat Tentang Hukum Merokok

Setelah dilakukan wawancara terhadap masyarakat Kecamatan Rantau Utara di beberapa desa tentang apakah hukum merokok, maka dapat hasil bahwa di masyarakat hukum merokok ada yang sesuai dengan pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Al-Washliyah.

No	NAMA	MUBAH	MAKRUH	HARAM
1	Bapak Palit			√
2	Bapak Latif		√	
3	Bapak Masir	√		
4	Bapak Jedda	√		
5	Ibu Vina		√	
6	Ibu Nilam	√		

⁷⁴Imam An-Nawawi, *Hadis Arbain An-Nawawiyah*(Surabaya: Publisher) h. 38.

7	Bapak Arman			√
8	Bapak Wahyu			√
9	Bapak Sutan			√
10	Bapak Sawal	√		
11	Bapak Anwar			√
12	Bapak Rahmat			√

C. Munaqasyah Adillah Pendapat dan Dalil Tokoh Nahdlatul

Ulama dan Tokoh Al-Washliyah

Setelah mengetahui pendapat dan dalil-dalil yang digunakan oleh masing-masing tokoh tersebut, selanjutnya adalah *munaqasah adillah*, *munaqasah* adalah berdebat atau membantah. Sedangkan *adillah* adalah kata jama' dari kata dalil. Dengan demikian *munaqasah adillah* adalah membedakan dan mendiskusikan kedua pendapat tokoh di atas untuk mencari pendapat mana yang paling kuat berdasarkan dalil yang digunakan.

Melakukan *munaqasah adillah* untuk menemukan pendapat yang kuat diantara kedua pendapat tokoh mengenai hukum merokok.

1. Hadis Ibnu Majah

حدثنا إسماعيل بن موسى السدي, حدثنا سيف بن هارون, عن سليمان التيمي, عن أبي عثمان النهدي, عن سلمان الفرسى, قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم -

عن السمن والجبن والفراء قال. الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه. رواه ابن ماجه

Artinya :“ Telah menceritakan kepada kami Ismail bin Musa as-suddiyu, telah menceritakan kepada kami saif bin Harun, dari Sulaiman at-Taimy, dari Usman an-nahdiyyi, dari Salman al-Farisy, dia berkata: Rasulullah ditanya tentang minyak, mentega (keju) dan pakaian dari bulu binatang, kemudian nabi bersabda: halal adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah di dalam kitab-Nya, dan haram adalah apa yang diharamkan oleh Allah dalam kitab-Nya, dan apa saja yang didiamkan maka itu dimaafkan darinya.” (HR.Ibnu Majah)⁷⁵

Hadis di atas adalah mutlak kebolehan sesuatu yang tidak di jelaskan keharamannya dalam Alquran dan hadis. Memang sesuatu yang tidak disebutkan dalam Alquran atau dalam hadis kehalalan dan keharamannya itu dia dimaafkan. Kalau hal tersebut perbuatan baik dan tidak disebutkan bahayanya seperti makan rambutan tidak ada hal yang membahayakan di dalamnya, tetapi jika itu mengandung kemudharatan dan membahayakan seperti merokok, sabu-sabu maka diharamkan dengan adanya dalil lain yang mengikatnya yaitu Hadis berikut :

عن أبي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار (حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما

⁷⁵Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid ibn Majah al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah* (Riyadh: Maktabah al-ma'arif 1417 H), No. 3367, h. 566.

مسندا وراوه مالك في الموطا مرسلا عن عمر وابن يحيى عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فاسقط أبا سعيد وله طرق يقوى بعضهما بعضا

Artinya : “Abu Sa’id, Sa’ad bin Malik bin sinan Al-Khudriy ra. berkata, Rasulullah Saw bersabda "Janganlah memudharatkan (diri sendiri) dan memudharatkan orang lain”.(HR. Ibnu Majah Daruqutni dan lain-lain hadis ini hasan, juga diriwayatkan oleh Malik dalam kitabnya Al-Muwatha sebagai hadis mursal, dari Amr bin Yahya, dari bapaknya dari Nabi saw dengan begitu meniadakan Abi sa’id. Hadis ini mempunyai beberapa jalur, tiap-tiap jalur menguatkan yang lain)⁷⁶

Ketika dia membahayakan walaupun dia tidak ada dalam Alquran pengharaman atau pun penghalannya maka dia menjadi haram . Karena terkandung di dalamnya unsur-unsur yang membahayakan.

2. Kaidah ushul fiqh

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

“Hukum asal dari benda adalah mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkan”⁷⁷

Dalam kaidah di atas menyatakan bahwa segala sesuatu pada asalnya mubah kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya. Jadi karena tidak ada dalil dari Alquran maupun Hadis yang mengharamkannya, maka

⁷⁶Imam An-Nawawi, *Hadis Arbain An-Nawawiyah*(Surabaya: Publisher) h. 38.

⁷⁷Jalaluddin abdul rahman al-Suyuthi al-asybah wa al-nazair fil al-furu' (Surabaya: Maktabah Darul Ihya' al-kutub al-arabiyyah, 1429 H) h. 43.

pengambilan hukumnya kembali ke hukum asalnya yaitu mubah. Kaidah tersebut di bantah dari ayat di bawah ini. Firman Allah SWT

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ

تُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya :“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” (Q.S Al-Baqarah: 195)⁷⁸

Walaupun dari secara spesifik tidak ada pengharaman rokok, tetapi segala sesuatu yang membahayakan dan menjerumuskan ke dalam kebinasaan dalam ayat tersebut itu menjadi indikasi keharaman. Oleh sebab itu, mengkonsumsi sesuatu yang sia-sia yang dapat menjerumuskan pelakunya pada tindakan membunuh diri sendiri. Meski dampaknya tidak langsung seperti orang yang meminum racun serangga atau menggantungkan

⁷⁸Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung : CV Penerbit ART, 2004) h. 30

lehernya pada seutas tali, namun perbuatan itu dilakukan dengan sengaja yakni menghisap racun-racun berbahaya pada rokok.⁷⁹

3. Pernyataan salah satu pendapat dari tokoh NU dan ilmu kedokteran

Pendapat tokoh NU bapak Nasruddin yang mengatakan bahwa merokok itu tidak terdapat mudharat dan berbahaya, jika ada pun mudharatnya relatif kecil. Pernyataan ini bertentangan dengan apa yang disampaikan dokter. Berbagai kajian ilmu kedokteran mengatakan bahwa sebenarnya rokok merupakan salah satu hal yang dapat membahayakan yang di dalamnya terdapat 4000 zat kimia dan pada saat ini setiap bungkus rokok terdapat peringatan wajib dari pemerintah yang berbunyi. “MEROKOK MEMBUNUHMU” . Merokok dapat menyebabkan beberapa penyakit, seperti kanker, penyakit pernapasan dan penyakit jantung serta kematian dini. Menurut data Depertemen Kesehatan RI sekitar 70% penduduk Indonesia atau 144,44 juta jiwa adalah perokok aktif dan 60% atau 84,84 juta jiwa perokok pasif. Setiap tahun sekitar 428.000 kematian di Indonesia diakibatkan kebiasaan merokok, angka ini setara dengan 22,5 persen total kematian di Indonesia. Para ilmuan mengatakan ada lebih dari 4.000 senyawa dalam asap rokok. sejumlah yang

⁷⁹ Muhammad Sobri S.Ag tokoh dari kalangan Al-washliyah Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu wawancara pribadi, Bertemu di Rumahnya di Bina Raga Kecamatan Rantau Utara, 20 Agustus 2018

cukup besar dan beracun bagi kita dan merusak sel-sel kita. Beberapa dari senyawa ini menyebabkan kanker bersifat karsinogenik.

Banyak sekali kandungan yang berbahaya yang ada pada rokok, namun kandungan utama yang ada pada rokok adalah:

- a. Nikotin merupakan salah satu jenis obat perangsang yang dapat merusak jantung dan sirkulasi darah dengan adanya penyempitan pembuluh darah, peningkatan denyut jantung, pengeras pembuluh darah. Menurut ilmu kedokteran, rokok mengandung kurang lebih 222 bahan kimia diantaranya adalah nikotin. Sebanyak 45 dari berat kimia tembakau ialah nikotin. Nikotina merupakan racun saraf manjur dan digunakan sebagai racun serangga.
- b. Tar mengandung bahan kimia beracun yang mengakibatkan kerusakan sel paru-paru dan penyebab kanker
- c. Karbon monoksida merupakan gas beracun yang mengakibatkan berkurangnya kemampuan darah membawa oksigen, sehingga sel-sel tubuh akan mati. Akibatnya jantung, otak, dan organ-organ vital tubuh lainnya akan kekurangan oksigen.

Penderita kanker dan paru-paru 90% disebabkan karena merokok. Kanker paru-paru adalah salah satu penyebab paling umum kematian akibat kanker di dunia. Memang tidak semua perokok akan meninggal karena penyakit jantung, kanker, paru-paru, atau stroke, namun kebiasaan merokok bisa sangat mengganggu kesehatan dan mengurangi kualitas hidup Anda. Perlu diingat, merokok sama saja seperti menabung racun pada tubuh yang sedikit demi sedikit bisa menumpuk jika dilakukan terus-menerus. Tidak hanya Anda, orang-orang terdekat pun akan merasakan efeknya karena turut menghirup asap rokok yang beracun. Sehingga semua dokter sepakat mengatakan bahwa merokok itu sangat berbahaya, baik diri sendiri maupun orang lain.

D. Memilih Pendapat Yang Rajih

Setelah melakukan *munaqasyah adillah* di atas dan melihat perbedaan pendapat serta dalil yang digunakan oleh tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Al-Washliyah tentang hukum merokok serta membandingkan kedua pendapat tokoh tersebut. Jadi dapat di simpulkan penulis memilih pendapat dari tokoh Al-Wasliyah, yang berpendapat bahwa hukum merokok adalah haram mengingat hal-hal di bawah ini.

1. Hadis Ibnu Majah yang digunakan tokoh Nahdlatul Ulama yang bernama bapak Nasruddin yang mengatakan apa saja yang didiamkan Allah maka itu dimaafkan darinya, hadis tersebut mutlaq karena tidak semua yang tidak ada dalam Alquran dan hadis itu dimaafkan, jika dia membawa mudharat dan bahaya seperti merokok maka dia tidak termasuk dimaafkan karena merokok lebih banyak mudharat, sedangkan hadis yang digunakan tokoh Al-Washliyah yang bernama bapak Darmansyah yang mengatakan janganlah memudharatkan (diri sendiri) dan memudharatkan orang lain, hadis tersebut muqayyad. Jadi mutlaq lebih didahulukan daripada muqayyad.
2. Merokok itu membahayakan dibuktikan dengan pernyataan dokter-dokter yang mana di dalamnya terdapat banyak racun-racun dan zat-zat kimia yang bisa menyebabkan kematian.
3. Bahwa kaidah ushul fiqh yang digunakan tokoh Nahdatul Ulama yang bernama bapak Ali Umar itu cukup umum yang mengatakan bahwa hukum asal dari benda adalah mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkan, tetapi jika dia segala sesuatu yang membinasakan menjadi indikasi menjerumuskan seperti dalil yang

digunakan tokoh Al-Washliyah bernama bapak Muhammad sobri mengatakan bahwa janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, karena disini merokok termasuk perbuatan yang menjatuhkan diri kepada kebinasaan yaitu dengan menghisap racun-racun yang berbahaya dalam rokok

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dijabarkan tentang hukum merokok menurut tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Al Washliyah di Kecamatan Rantau Utara Kabupaten LabuhanBatu maka penulis menarik dua kesimpulan pendapat yaitu :

1. Tokoh Nahdlatul Ulama berpendapat hukum merokok adalah mubah dikarenakan dipandang tidak terdapat mudharat atau membawa membawa mudharat tetapi relatif kecil. Secara tegas dapat dinyatakan bahwa hakikat rokok bukanlah benda yang memabukkan, dan bukan benda yang membahayakan. Tidak ada dalil khusus dari Alquran maupun hadis yang menunjukkan haramnya rokok. Dan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan rokok itu adalah cengkeh dan tembakau. Kedua benda tersebut adalah benda yang berhukum mubah.
2. Tokoh Al-Washliyah berpendapat bahwa hukum merokok adalah haram, dikarenakan rokok memiliki banyak mudharat daripada manfaat, sehingga merokok dapat merugikan, baik bagi diri sendiri

maupun orang lain serta orang yang berada di lingkungannya. Asap yang ditimbulkan dari rokok juga dapat mengganggu orang lain, selain asap rokok mengandung banyak racun, asap rokok juga mampu mencemarkan lingkungan.

Maka dapat dilihat secara jelas bahwa ada dua pendapat yang berbeda dari studi kasus dari hukum merokok. Dapat diketahui juga, penulis sudah melakukan penelitian di Kecamatan Rantau Utara tentang respon masyarakat tentang studi kasus ini. Dan penulis memilih pendapat tokoh Al-Wasliyah karena dalil yang di gunakan tokoh Nahdlatul Ulama cukup umum di bandingkan dari dalil tokoh Al-Wasliyah. Dan juga merokok lebih banyak mudharat nya daripada manfaat nya, baik dari segi kesehatan maupun ekonomi.

B. Saran

Hukum merokok berbeda-beda di kalangan masyarakat Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, ada masyarakat yang mengatakan mubah, makruh dan haram.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, ada beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat dan membangun

masyarakat di Kecamatan Rantau Utara Kabupaten LabuhanBatu khususnya, kepada lembaga dan kepada pembaca umumnya.

1. Bagi masyarakat dalam mengikuti suatu hukum yang baru, maka seperti firman Allah SWT. Q.S Az-Zumar :18, yang artinya: “yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang baik diantaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal” . Dari ayat tersebut dapat kita ambil kesimpulan, dari sekian pendapat, maka ambillah yang paling benar dan ikutilah yang menurutmu benar.
2. Bagi pembaca, pembaca mampu memahami dan bisa menambah wawasan mengenai hukum merokok, dan hukum-hukum lain yang merupakan hukum baru yang tidak ditemukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan semoga hasil peneliti ini bermanfaat bagi seluruhnya.
3. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam penelitian sehingga mampu memberikan hasil yang lebih maksimal.
4. Bagi pemerintah diharapkan agar membuat peraturan, sosialisasi, menempelkan stiker-stiker rokok di tempat umum, dan membuat data orang yang merokok dan tidak merokok.

Pihak-pihak yang dapat membantu memberikan pemahaman tentang masalah ini:

1. Para alim ulama, para tokoh ormas Islam, tokoh masyarakat yang paham agama, ustadz/ustadzah yang dipercayai memberikan pemahaman, membimbing, mengarahkan, mencegah, dan mengantisipasi orang yang merokok.
2. Para mahasiswa/i yang memiliki ilmu agama atau yang sudah belajar tentang Islam secara mendalam khususnya mengenai merokok.

Dengan bantuan pihak-pihak tersebut masyarakat bisa lebih paham indahny sebuah perbedaan dan pentingnya menghargai pendapat yang dipercaya oleh seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid ibn Majah al-Quzwaini, Sunan Ibnu Majah Riyadh: Maktabah al-ma'arif 1417 H.

Abu Husein Muslim ibn al Hajjaj al-Qusyairi an-naisaburi, shahih muslim juz 3 riyad: al- auqof as su'udiyah 1421 H/2000 M.

Abdul Muchith Muzadi, *NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran*. Surabaya: Khista, 2006.

Al Djamijatul Washlijah □ Abad. Medan: Pengurus Besart Al Djamijatul Washlijah, 1955.

Ali Umar Ritonga tokoh dari kalangan Nahdlatul Ulama Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu wawancara pribadi, Departemen Agama 14 Agustus 2018.

Amin, KH. Ma'ruf dkk. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak tahun 1975*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, 2011.

Amin, Masyhur. *NU & Ijtihad Politik Kenegarannya*. Yogyakarta: al-Amin, 1996.

Arifi, Ahmad. *Pergulatan Pemikiran Fiqh "Fiqh" Pola Mazhab*, cet.II. Yogyakarta: Elsaq Press, 2010.

Az-Zuhaily, Prof Dr Wahbah. *di dalam Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*
(Cet. III, Jilid 6)

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *KBBI V Offline* (2016),
diakses pada tanggal 17 Juli 2018.

Batubara, Ismed. *Dinamika Pergerakan Al Washliyah Dari Zaman Ke
Zaman*. Medan: Perdana Publishing, 2015.

BS, M.Yunus. *Kitab Rokok, Nikmat dan Mudharat, yang Menghalalkan
dan atau Mengharamkan*. Yogyakarta: Kutub Wacana, 2009.

Daman, Rozikin. *Membidik NU*. Yogyakarta: Gama Media, 2001.

Darmansyah Siagian tokoh dari kalangan Al-Washliyah Kecamatan
Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu wawancara pribadi, Bertemu di
Rumahnya di Bina Raga Kecamatan Rantau Utara, 21 Agustus 2018.

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung,
Diponegoro, 2005

Djamil, Faturrahman. *Filsafat Hukum Islam* . Jakarta: Logos Wacana
Ilmu, 1997.

El Hadidhy, Syafrul Ar dkk. *Ke-Alwashliyah*. Medan: Majelis Pendidikan Dan Kebudayaan Al Jam'iyatul Washliyah Sumatera Utara, 2001.

Greg Barton dan Greg Fealy (edt.), *Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdhatul Ulama-Negara* Yogyakarta: LKIS, 1997.

Haidar, Ali. *Nahdlatu Ulama dan Islam di Indonesia, Pendekatan Fiqh dalam Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka, 1994.

<http://www.blogspot.co.id/2015/11/merokok.html> (20 November 2013).

Maba, Ghufron. *Ternyata Rokok Haram*. Surabaya: Java Pustaka, 2008.

Mahfudh, Sahal. *Bahsul Masail dan Istinbath Hukum NU*, cet. I.

Mubarok, KH Saiful Islam. *Fikih Kontemporer, Menjawab Berbagai Kontroversi dalam Ibadah Sosial dan Sehari-hari*. Bandung:Penerbit Syamil, 2007.

Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Saratin, 1996.

Muhammad Sobri S.Ag tokoh dari kalangan Al-washliyah Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu wawancara pribadi, Bertemu di Rumahnya di Bina Raga Kecamatan Rantau Utara, 20 Agustus 2018.

Nasaruddin tokoh dari kalangan Nahdlatul Ulama Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu wawancara pribadi, Bertemu di Rumahnya di Bina raga Kecamatan Rantau Utara, 15 Agustus 2018.

Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Qomar, Mujamil, *NU "LIBERAL" Dari Tradisional Ahlussunnah Waljama'ah ke Universalisme Islam*. Bandung: Mizan, 2002

Rif'an, Ahmad Rifa'i. *Merokok haram*. Jakarta: Penerbit Republika, 2010.

Rojali, M. *Jurnal Al Bayan, Tradisi Dakwah Ulama Al Jam'iyatul Washliyah Sumatera Utara Medan*, Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016 [http://download.portalgaruda.org/ article](http://download.portalgaruda.org/article) (22 Agustus 2018): 72.

Sukmadinata, Nana Syaodah. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2008.

Surya, Sukendro. *Filosofi Rokok*. Yogyakarta : Pinus, 2007.

Suprpto, Bibit. *Nahdhatul Ulama: Eksistensi Peran dan Prospeknya*. Malang: LP. Ma'arif, 1987.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum,
"Ushul Fiqh", cet.II. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994.

Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU Lajnah Bahtsul Masail 1926-
1999* Yogyakarta: LKIS, 2004.

DAFTAR WAWANCARA

Assalamu`alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Mohon maaf pak saya Nur Khoiriyah Hasibuan mahasiswa UIN-SU Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Madzhab, ingin mendapatkan beberapa informasi dari bapak mengenai dengan penelitian saya.

1. Bagaimana pendapat Bapak mengenai Hukum Merokok?
2. Apa saja dampak-dampak dari seseorang yang merokok, dan bagaimana caranya agar bisa seseorang bisa berhenti merokok?
3. Apakah alasan dan dalil yang mendasari dari jawaban pertanyaan di atas?

Curriculum Vitae

Data Pribadi

Nama : Nur Khoiriyah Hasibuan

Jenis Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat/Tanggal Lahir : Ulak Tano, 08 Januari 1996

Alamat : Ulak Tano

Hp/Telp : 0853-5886-9135

Email : Khoiriyahhasibuan@gmail.com

Nama Ayah : Alm. H. Asro Hasibuan

Nama Ibu : Hj. Mariana Dalimunthe

Riwayat Pendidikan

2002-2007 : Sdn Ulak Tano

2008-2011 : Mts.s Al-imron

2012-2014 : MAN Rantauprapat

2014-2018

: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan

Perbandingan Hukum Dan Mazhab